



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

- 1. INAQ HUSNI Binti H. HUSNI**, kelahiran Jempong, 31 Desember 1939, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat I.
- 2. AMAQ SALIKIN Bin H. HUSNI**, kelahiran Jempong, 1 Juli 1942, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat II. ( **meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2013** ) diganti oleh ahli warisnya yaitu :
  - 2.1. SAHIRAH Binti HAMSAH**, kelahiran Jempong 31 Desember 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.
  - 2.2. ROHANIATI Binti SALIKIN**, kelahiran Jempong 31 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.
  - 2.3. ZULKARNAIN Bin SALIKIN**, kelahiran Jempong 31 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.



2.4. M. AJAZI Bin SALIKIN, kelahiran Jempong 23 April 1984, Jenis

Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

2.5. SITI ZAHRAH Binti SALIKIN, kelahiran Jempong 31 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

2.6. JUNAIDI Bin SALIKIN, kelahiran Jempong 23 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta.

2.7. M. ARYA ALI ANJANI Bin SALIKIN, kelahiran Jempong 15 November 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar.

Point 1 s/d 7 sama-sama beralamat di Lingkungan Jempong, RT/RW 002/026, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

2.8. NURHAYATI Binti SALIKIN, kelahiran Jempong 31 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Baru, RT/RW 001, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya semua ahli waris Amaq Salikin tersebut memberi kuasa kepada :

**1. AINUDDIN, SH.,MH.**

**2. KURNIADI, SH.,MH.**

**3. SAIFUL AKBAR, SH.**



**4. KHAIRUL ASWADI, SH.** Advokat-Attorneys-Counselor at Law pada **An**

**Law Office AINUDDIN, SH.,MH & PARTNER**, Jalan Koperasi

No.160X Pelembak-Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal, 16 November 2013 yang telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Reg.

No. W22. A1/123/HK.03.5/XI/2013 tanggal 25 November 2013

**3. AMAQ RAPIIN Bin H.HUSNI**, kelahiran : Jempong, 12 Maret 1945, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat III.

**4. INAQ SALMIAH Binti H. HUSNI**, kelahiran : Jempong, 20 April 1951, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat IV.

**5. INAQ SAPIAH Binti H. HUSNI**, kelahiran : Jempong, 12 Desember 1953, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat V.

**6. INAQ SARBINI Binti H. WANHAR**, Kelahiran Jempong, 1973, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat VI.

**Hal. 3 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7. INAQ WARNIDAH Binti H. WANHAR**, Kelahiran Jempong, 1977, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng  
Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,  
sebagai Penggugat VII.

**8. INAQ SUMARNI Binti H. WANHAR**, Kelahiran Jempong, 1980 pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong  
Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota  
Mataram, sebagai Penggugat VIII.

**9. INAQ NURHAYATI Binti H. WANHAR**, Kelahiran jempong, 1983 pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng  
Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,  
sebagai Penggugat IX.

**10. SAMIUL BASRI Bin H. WANHAR**, Kelahiran Jempong 1986, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa  
Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai  
Penggugat X.

**11. H. WANHAR**, Umur  $\pm$  57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat

tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara,  
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat XI.

Penggugat I s/d Penggugat XI, selanjutnya di sebut pula **Para Penggugat**.

memberikan kuasa kepada :

**1. AINUDDIN, SH.,MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KURNIADI, SH.,MH.**
3. **SAIFUL AKBAR, SH.**
4. **KHAIRUL ASWADI, SH.** Advokat-Attorneys-Counselor at Law pada **An Law Office AINUDDIN, SH.,MH & PARTNER**, Jalan Koperasi No.160X Pelembak-Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 24 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Reg. No. W22. A1/55/HK.03.5/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.

Melawan :

1. **HAJI HAIDIL BIN H. NURSIAH**, kelahiran Jempong, 31 Desember 1946, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat I.
2. **HJ. RIZKIAH Binti H. NURSIAH**, kelahiran Jempong, 10 Juli 1948, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat II.
3. **HAJI ZAENUDDIN Bin H. NURSIAH**, kelahiran Jempong, 01 Juli 1962, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat III.

**Hal. 5 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SITI AMINAH Binti H. ABDUL**, kelahiran Jempong, 31 Desember 1954, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram **Dalam hal ini juga mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama AZMIL UMUR Bin MUNAWIR**, sebagai Tergugat IV.
5. **NURUL HIDAYAH Binti MUNAWIR**, kelahiran Jempong, 10 Agustus 1980, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat V.
6. **H. WILDAN Bin MUNAWIR**, kelahiran Jempong, 25 Februari 1984, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat VI.
7. **M. AZWAR Bin MUNAWIR**, kelahiran Jempong, 22 Mei 1986, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat VII.

**Tergugat I s/d Tergugat VII** memberikan kuasa kepada:

1. **AHMAD MARIZI, SH.**
2. **PRIHATIN HANDAYANI, SH.**
3. **L. S. LENDRA LESTARI, SH.,** Ketiganya Advokat & Konsultan Hukum, berkantor/beralamat di Lingkungan Babakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 4 Juni 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Reg. No. W22. A1/61/HK.03.5/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.

8. **H. M. RIDWAN Bin H. M. ANWAR**, kelahiran Jempong, 31 Desember 1941, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat VIII.
9. **HAENIAH Binti H. M. ANWAR**, kelahiran Jempong, 28 Maret 1945, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat IX.
10. **RIJIAH Binti H. M. ANWAR**, kelahiran Jempong, 03 April 1949, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat X.
11. **HAMIDIAH Binti H. M. ANWAR**, kelahiran Jempong, 31 Mei 1951, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat XI.

**Hal. 7 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**12. MALIKIN Bin H. M. ANWAR**, kelahiran Jempong, 18 September 1953, pekerjaan

wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa

Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai

Tergugat XII.

**13. HAJI HAMDAN Bin H. M AMIN**, kelahiran Jempong, 31 Desember 1943, Agama

Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan

Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat XIII.

**14. MAHDI Bin H. M AMIN**, kelahiran Jempong, 06 April 1945, pekerjaan swsata,

Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong,

Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat

XIV.

**15. HJ. SAMINAH Binti H. M AMIN**, kelahiran Jempong, 18 Mei 1948, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng

Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

sebagai Tergugat XV.

**16. HJ. MA'NAH Binti H. M AMIN**, kelahiran Jempong, 10 Februari 1952,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan

Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan,

Kota Mataram, sebagai Tergugat XVI.

**17. HJ. SA'MAH Binti H. M AMIN**, kelahiran Jempong, 01 Juli 1955, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,  
sebagai Tergugat XVII.

**18. AHMAD MAHALI Bin H. M AMIN**, kelahiran Jempong 25 Maret 1964,

pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong  
Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota  
Mataram, sebagai Tergugat XVIII.

**19. SUBKI Bin JAMALI bin H. M. ANWAR bin M. AMIN Als AMAQ MASIAH**,

umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di  
Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan  
Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat XIX.

**20. MARZUKI Bin JAMALI Bin H. M. ANWAR Bin M. AMIN Als AMAQ**

**MASIAH**, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di  
Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan  
Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat XX.

**21. SUKRI Bin JAMALI bin H. M. ANWAR Bin M. AMIN Als AMAQ MASIAH**,

umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan  
Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan,  
Kota Mataram, sebagai Tergugat XXI

**22. GIOG Bin TOKE BELITAR**, kelahiran Mataram, Umur  $\pm$  60 tahun, Pekerjaan

Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu,  
Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai  
Tergugat XXII.

**Hal. 9 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**23. HOK SIYU Bin TOKE BELITAR**, kelahiran Mataram Umur  $\pm$  58 tahun, Pekerjaan

wiraswasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat

XXIII.

**24. HOGSING Bin TOKE BELITAR** kelahiran Mataram, Umur  $\pm$  56 tahun, Pekerjaan

Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat

XIV.

**25. O'AN Bin TOKE BELITAR**, kelahiran Mataram, Umur  $\pm$  54 tahun, Pekerjaan

Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat

XXV.

**26. MEME Binti TOKE BELITAR**, kelahiran Mataram, Umur  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat

XXVI.

**27. OPENG Bin TOKE BELITAR**, kelahiran Mataram, Umur  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu,

Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat

XXVII.

**28. OTEK Bin TOKE BELITAR**, kelahiran Mataram, Umur  $\pm$  50 tahun, Pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Tergugat XXVIII.

Tergugat I s/d Tergugat XXVIII, selanjutnya disebut pula **Para Tergugat**.

## Serta:

### 1.HJ. MUHAINI Binti AMAQ IPAHA Bin M. AMIN Als AMAQ MASIAH,

kelahiran : Jempong, 2 Desember 1948, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tempit, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat I.

### 2.PT. ANGKASA PURA 1, dengan dahulu beralamat di Jl. Adisucipto Ampenan

Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekarang beralamat di Jl. Raya By Pass Tanak Awu, Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat II, memberikan kuasa kepada :

1. I GEDE DARWIN, SH.
2. ARIE SUDIHAR, SH. M. Hum.
3. AHMAD ISNAINI, SH. MH.
4. IHSAN ASRI, SH.
5. MANDARYUS MANAP, S.Pd., SH. sama-sama pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Alamat Kantor Jalan Langko Nomor 75 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-44/P.2/Gp.2/08/2013, tanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar

**Hal. 11 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor :

W22.A1/87/HK.03.5/IX/2013 tanggal 02 September 2013.

**3.H. ADI**, umur  $\pm$  51 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat III.

**4.KHAERUL**, umur  $\pm$  49 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dasan Sari, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat IV, memberikan kuasa kepada :

**AHMAD MARIZI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor/beralamat di Jl. Garuda Blok E No. 13, Perumahan Babakan Asri, Kelurahan Babakan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Reg. No. W22. A1/134/HK.03.5/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

**5.NANANG**, umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat V.

**6.H. SALEH KARIM**, umur  $\pm$  60 tahun Agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat VI, memberikan kuasa kepada :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AHMAD MARIZI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor/beralamat di  
Jl. Garuda Blok E No. 13, Perumahan Babakan Asri, Kelurahan Babakan, Kota  
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 4 Juni 2013 yang telah  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Reg. No. W22.  
A1/62/HK.03.5/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.

**7.M. JUMARIFIN Bin H. ARIFIN**, umur  $\pm$  48 tahun, Agama Islam pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong,

Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Turut  
Tergugat VII.

**8.MUHAMAD NUR Bin H. ARIFIN**, umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong,  
Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Turut  
Tergugat VIII.

**9.AMIRIL MUKMININ Bin H. ARIFIN**, umur  $\pm$  42 tahun, Agama Islam pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong,  
Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Turut  
Tergugat IX.

**10. AMSIAH Bin H. ARIFIN**, umur  $\pm$  36 tahun, jenis kelamin : Laki-laki Agama  
Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng

**Hal. 13 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram,  
sebagai Turut Tergugat X.

**11. ALI SAHRON Bin H. ARIFIN**, umur  $\pm$  26 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong  
Wareng Desa Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai Turut Tergugat XI.

**12. AMNIAH Binti H. ARIFIN**, umur  $\pm$  53 tahun, Agama Islam pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong,  
Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Turut  
Tergugat XII.

**13. MIN Binti H. ARIFIN**, umur  $\pm$  51 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Desa Karang Baru Pejarakan, Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai Turut Tergugat XIII.

**14. AMINAH Binti H. ARIFIN**, umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pejarakan, Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai Turut Tergugat XIV.

**15. SAHRIM Binti H. ARIFIN**, umur  $\pm$  52 tahun, Agama Islam pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kebon Talo, Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai Turut Tergugat XV.

**16. MUSLIMIN Bin H. ARIFIN** umur  $\pm$  46 tahun, Agama Islam pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng Desa Jempong,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram., sebagai Turut  
Tergugat XVI.

**17. JAMAIYAH Binti H. ARIFIN**, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kebon Bawak, Kecamatan Ampenan Kota  
Mataram, sebagai Turut Tergugat XVII.

Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XVII, memberikan kuasa kepada:

**1. GAZALIE NOOR, SH.**

**2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH.** Ketiganya Advokat & Penasehat Hukum,  
beralamat di Jl. Kesra XI/02 Perumnas Ampenan, Kelurahan Tanjung Karang  
Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
nomor : 019/PDT/GNSH/VI/2013 tertanggal 02 Juni 2013 yang telah terdaftar  
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Reg. No. W22. A1/63/  
HK.03.5/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVII, selanjutnya disebut pula **Para  
Turut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti para pihak berperkara.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal 21 Mei  
2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register,

**Hal. 15 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188/Pdt.G/2013/PA Mtr., tanggal 21 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, kota Mataram pernah hidup seorang laki-laki bernama M. Amin Als Amaq Masiah, dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968, yang mana semasa hidupnya M. Amin Als Amaq Masiah pernah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam dengan seorang perempuan yang bernama Masiah. (meninggal dunia sekitar tahun 1972). Dalam pernikahan tersebut, keduanya dikarunia 6 (enam) orang anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

1. Masiah Binti M. Amin als Amaq Masiah, (telah meninggal dunia)
2. H. M. Anwar Bin M. Amin als Amaq Masiah, (telah meninggal dunia)
3. Nurimin Binti M. Amin als Amaq Masiah, (telah meninggal dunia)
4. Amaq Ipah Bin M. Amin als Amaq Masiah, (telah meninggal dunia)
5. Mariah Binti M. Amin als Amaq Masiah, (telah meninggal dunia)
6. Haji Nursiah Bin M. Amin als Amaq Masiah, (telah meninggal dunia).

1. Bahwa pada masa perkawinannya dengan Masiah, M. Amin als Amaq Masiah memperoleh 5 (lima) bidang tanah sawah (yang selanjutnya disebut obyek sengketa) yang luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **Sebidang tanah seluas 3.500 M2** yang terletak di jalan Adisucipto Lingkungan

Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan

Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas

sebagai berikut :

Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang

Timur : Tanah Eks Bandara Selaparang

Selatan : Kali

Barat : Tanah Haji Saruji

2 **Sebidang tanah seluas 1.500 M2** yang terletak di jalan Adisucipto

Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan

Ampenan Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-

batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang

Timur : Tanah Gde Wenten

Selatan : Tanah H. Fikrii

Barat : Tanah Haji Ja'far/ H. Asma'un

3 **Sebidang tanah seluas 1.200 M2** yang terletak di jalan Adisucipto Lingkungan

Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan

**Hal. 17 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas

sebagai berikut :

Utara : Tanah Munajah

Timur : Tanah Qudsia

Selatan : Kali

Barat : Tanah Haji Saleh

- 4 **Sebidang tanah seluas 6.000 M2** yang terletak di jalan Adisucipto  
Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan  
Ampenan Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-  
batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nengah Kari

Timur : Tanah Haji Mursit

Selatan : Tanah Parit

Barat : Tanah Tuaq Alidin

- 5 **Sebidang tanah seluas 13.080 M2** yang terletak di jalan Adi Sucipto  
Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan  
Ampenan Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-  
batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sawah Haji Nurpiah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Sawah Haji Nurpiah/ Komang Kuat

Selatan : Jalan Adi Sucipto

Barat : Jalan Kampung Jempong.

1. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1953, Inaq Masiah Binti M. Amin als Amaq Masiah (Alm) yang merupakan anak pertama dari Papuk M. Amin Als Amaq Masiah telah meninggal dunia mendahului ayahnya M. Amin als Amak Masiah, dan semasa hidupnya almarhumah Inaq Masiah telah menikah secara syari'at Islam dengan Haji Husni (meninggal sekitar tahun 1969) yang mana dalam perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

1. Inaq Husni Binti H. Husni, (PENGGUGAT 1)
2. Salikin Bin H. Husni, (PENGGUGAT 2)
3. Inaq Salihi Binti H. Husni, (telah meninggal dunia)
4. Rapiin Bin H. Husni, (PENGGUGAT 3)
5. Inaq Salmiah Binti H. Husni, (PENGGUGAT 4)
6. Inaq Sapiah Binti H. Husni, (PENGGUGAT 5)

Selanjutnya pada sekitar tahun 1995 Inaq Salihi Binti H. Husni (yang merupakan anak ke -3 dari almarhum Inaq Masiah atau cucu M. Amin als. Amak Masiah ) telah

**Hal. 19 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang yang bernama

H. Wanhar (PENGGUGAT 11) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagai berikut :

1. Sarbini Binti H. Wanhar, (PENGGUGAT 6)
2. Warnidah Binti H. Wanhar, (PENGGUGAT 7)
3. Sumarni Binti Wanhar, (PENGGUGAT 8)
4. Nurhayati Binti H. Wanhar, (PENGGUGAT 9)
5. Samiul Basri bin H. Wanhar, (PENGGUGAT 10)

1. Bahwa pada sekitar tahun 1964, Haji Muhammad Anwar Bin M. Amin als Amaq Masiah yang merupakan anak kedua dari Papuk M. Amin Als Amaq Masiah telah meninggal dunia (terlebih dahulu dari pada ayahnya, Papuk M. Amin als. Amaq Masiah), dan semasa hidupnya Haji Muhammad Anwar Bin M. Amin als Amaq Masiah pernah menikah secara syari'at Islam dengan Inaq Madlin (meninggal sekitar tahun 1998) yang mana dalam perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

1. Haji Ridwan Bin H. M. Anwar, (TERGUGAT 8)
2. Haeniah Binti H. M. Anwar, (TERGUGAT 9)
3. Jamali Bin H. M. Anwar, (Meninggal dunia)
4. Riziah Binti H. M. Anwar, (TERGUGAT 10)
5. Hamidiah Binti H. M. Anwar, (TERGUGAT 11)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Malikin Bin H. M. Anwar, (TERGUGAT 12)

Selanjutnya pada sekitar tahun 1987 Jamali bin H. M. Anwar Bin M. Amin Als. Amaq Masiah (yang merupakan anak ke -3) dari almarhum H. Muhammad Anwar bin M. Amin Als Amak Masiah, telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang yang bernama Inaq Munarah (telah meninggal sekitar tahun 1997 ) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

1. Subki Bin Jamali Bin H.Muhamad Anwar, (TERGUGAT 19)
2. Marzuki Bin Jamali Bin H.Muhamad Anwar, (TERGUGAT 20)
3. Sukri Bin Jamali Bin H.Muhamad Anwar, (TERGUGAT 21).

1. Bahwa pada sekitar tahun 1999 Inaq Nurimin Binti M. Amin als Amaq Masiah (Alm) yang merupakan anak ketiga dari Papuk M. Amin als. Amaq Masiah telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama Toke Belitar (telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 ) dan dari hasil perkawinan tersebut telah melahirkan anak-anak sebagai berikut :

1. Tehwa Bin Toke Belitar, (meninggal dunia)
2. Jokwa Bin Toke Belitar, (meninggal dunia)
3. Giog bin Toke Belitar, (TERGUGAT 22)
4. Hok Siyu Bin Toke Belitar, (TERGUGAT 23)
5. Hogsing, Bin Toke Belitar (TERGUGAT 24)
6. O'an Bin Toke Belitar, (TERGUGAT 25)

**Hal. 21 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meme Binti Toke Belitar, (TERGUGAT 26)

8. Openg Bin Toke Belitar, (TERGUGAT 27)

9. Otek Bin Toke Belitar, (TERGUGAT 28)

1. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1960 Amaq Ipah Bin

M. Amin als Amaq Masiah

(Alm) yang merupakan anak keempat dari Papuk M. Amin Als Amaq Masiah telah meninggal dunia (meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya M. Amin als Amaq Masiah) dan semasa hidupnya pernah menikah secara Syariat Islam dengan Inaq Cembun (meninggal dunia pada sekitar tahun 1958) dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu :

- Hajjah Muhaini Binti Amaq Ipah, (TURUT TERGUGAT 1).

7. Bahwa pada sekitar tahun 2001, Inaq Mariah Binti M. Amin als. Amaq Masiah yang merupakan anak kelima dari M. Amin Als Amaq Masiah telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah menikah secara syariat Islam dengan Haji Amin (meninggal dunia pada sekitar tahun 1982) dan dari hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Haji Hamdan Bin H. Amin, (TERGUGAT 13)
2. Tuaq Mahdi Bin H. Amin, (TERGUGAT 14)
3. Hajjah Saminah Binti H. Amin, (TERGUGAT 15)
4. Hajjah Ma'nah Binti H. Amin, (TERGUGAT 16)
5. Hajjah Sa'mah Binti H. Amin, (TERGUGAT 17)
6. Ahmad Mahali Bin H. Amin. (TERGUGAT 18)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa H.Nursiah Bin M. Amin Als. Amaq Masiah yang merupakan anak keenam dari M. Amin Als Amaq Masiah juga telah meninggal dunia yaitu pada Tanggal 20 Juli 2011, yang mana semasa hidupnya H.Nursiah Bin M. Amin Als. Amaq Masiah telah menikah secara Syariat Islam dengan Hajjah Huriah (meninggal pada sekitar tahun 1999) dan dari hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Haji Haedil Bin H. Nursiah, (TERGUGAT 1)
2. Hajjah Rizkiyah Binti H. Nursiah, (TERGUGAT 2)
3. Munawir Bin H. Nursiah (telah meninggal dunia)
4. Haji Zaenuddin Bin H. Nursiah, (TERGUGAT 3)

Selanjutnya pada sekitar tahun 1997 Munawir Bin H. Nursiah Bin M. Amin Als. Amaq Masiah telah meninggal dunia (terlebih dahulu daripada ayahnya H. Nursiah bin M. Amin als. Amaq Masiah), dan pada masa hidupnya telah menikah dengan INAQ SITI AMINAH (TERGUGAT 4) yang mana dalam pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :

1. Nurul Hidayah Binti Munawir Bin H. Nursiah, ( TERGUGAT 5)
2. Haji Wildan Bin Munawir Bin H. Nursiah, ( TERGUGAT 6)
3. M. Azwar Bin Munawir Bin H. Nursiah, ( TERGUGAT 7)
4. Azmil umur Bin Munawir Bin H. Nursiah, (yang masih dibawah pengampuan karena berumur  $\pm$  15 tahun, sehingga dalam perkara ini diwakili oleh Ibundanya yaitu Siti Aminah (TERGUGAT 4).

**Hal. 23 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



9. Bahwa setelah Papuk M. Amin als. Amaq Masiah meninggal dunia, yaitu sekitar tahun 1968 sebagaimana yang telah dijelaskan pada point ke-1 di atas, maka terhadap keseluruhan obyek sengketa sama sekali belum pernah dilakukan pembagian waris, yang mana harta warisan peninggalan papuk M. Amin Als Amak Masiah yang berupa tanah obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 telah dikuasai dan/ atau telah dijual oleh sebagian anak-anak dan cucu-cucunya sebagai berikut :

- Tanah seluas 3.500 M2 tersebut (obyek 2.1), telah dikuasai oleh TERGUGAT 8, 9, 10, 11, dan TERGUGAT 12, dan telah dijual kepada TURUT TERGUGAT 2 (PT. Angkasa Pura 1) untuk perluasan landasan Pesawat Terbang Bandara Selaparang.
- Tanah seluas 1.500 M2 (obyek 2.2) dikuasai oleh anak-anak almarhum Jamali bin H. M. Anwar bin M. Amin als Amaq Masiah, yaitu Subki, Marzuki dan Sukri (TERGUGAT 19, 20, dan 21) dan hingga dengan saat ini masih dikuasai oleh TERGUGAT 19, 20, dan TERGUGAT 21.
- Tanah seluas 1.200 M2 (obyek 2.3) telah dikuasai oleh TERGUGAT 12 (Amaq Malikin) dan telah dijual kepada TURUT TERGUGAT 7 (H. Saleh Karim).
- Selanjutnya terhadap obyek sengketa pada point ke-2 bagian 2.4 yaitu berupa tanah seluas 6.000 M2 telah dikuasai dan/atau telah dijual oleh Inaq Nurimin Binti M. Amin als Amaq Masiah dan Inaq Mariah Binti M. Amin als Amaq Masiah beserta anak-anaknya (Tergugat 13, 14, 15, 16, 17 dan Tergugat 18), yaitu masing-masing seluas 3.000 M2 sebagai berikut :



- Inaq Nurimin Binti M. Amin als Amaq Masiah pada masa hidupnya telah menjual tanah seluas 3.000 M2 kepada seseorang yang bernama H. Arifin yang mana setelah H. Arifin meninggal dunia tanah tersebut kemudian dikuasai oleh anak-anaknya yaitu TURUT TERGUGAT 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan TURUT TERGUGAT 17 hingga dengan saat ini.
- Inaq Mariah Binti M. Amin als Amaq Masiah pada sekitar tahun 2001 telah meninggal dunia, sehingga tanah seluas 3.000 M2 tersebut telah dikuasai dan telah dijual oleh anak-anaknya yaitu TURUT TERGUGAT 13, 14, 15, 16, 17 dan TURUT TERGUGAT 18, kepada seseorang yang bernama NANANG (TURUT TERGUGAT 5) dan hingga dengan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh TURUT TERGUGAT 5.
- Selanjutnya terhadap obyek sengketa point ke-2 bagian 2.5 berupa tanah seluas 13.080 M2 telah dikuasai oleh H. Nursiah bin M. Amin Als Amak Masiah. Yang mana sebagian dari tanah seluas 13.080 M2 tersebut yaitu seluas 600 M2 telah dijual oleh H. Nursiah Bin M. Amin als Amaq Masiah semasa hidupnya kepada H. ADI (TURUT TERGUGAT 3) dan Bapak KHAERUL (TURUT TERGUGAT 4). Dan terhadap sisa tanah seluas 13.080 M2 (obyek sengketa 2.5) tersebut hingga dengan saat ini telah dikuasai oleh anak-anaknya, dan menantunya serta cucu-cucunya (TURUT TERGUGAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan TURUT TERGUGAT 7).

**Hal. 25 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



10. Bahwa sepanjang Penguasaan PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin ke-9 di atas, PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah beriktikad untuk memberikan bagian dan hak waris PARA PENGGUGAT, yang *notabene* memiliki hak yang sama dengan PARA TERGUGAT, untuk mewarisi peninggalan dari kakek serta orang tua mereka (Papuk M. Amin als Amaq Masiah), bahkan tindakan PARA TERGUGAT yang telah menjual tanah warisan Papuk M. Amin als. Amaq Masiah (yang belum dibagi waris), secara diam-diam serta tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, dan tidak pernah memberikan/membagikan hasil penjualan tersebut kepada PARA PENGGUGAT sangatlah jelas dan terang merupakan iktikad buruk, serta merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT ;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT telah beberapa kali mencoba untuk meminta haknya kepada PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah memberikannya dan justru mengklaim bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak untuk mewarisi peninggalan Papuk M. Amin Als Amak Masiah (obyek sengketa point ke-2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 serta 2.5) dengan alasan "*karena PARA PENGGUGAT telah meninggalkan hak, disebabkan karena orang tua PARA PENGGUGAT dalam hal ini Inaq Masiah Binti papuk M. Amin als Amaq Masiah telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (Papuk M. Amin als Amaq Masiah) meninggal dunia*" Padahal kematian orang tua PARA PENGGUGAT (Inaq Masiah binti M. Amin alas Amaq Masiah) yang lebih dahulu daripada kematian Pewaris dalam hal ini Papuk M. Amin als Amaq Masiah, sama sekali bukan merupakan penghalang bagi PARA



PENGGUGAT untuk mewarisi peninggalan kakek mereka (almarhum Papuk M. Amin als. Amaq Masiah). Hal ini telah diisyaratkan secara terang dan jelas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat (1) dan (2) Yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas, bahwa kedudukan PARA PENGGUGAT adalah merupakan “Ahli Waris Pengganti” yang dapat menggantikan posisi/ tempat/ derajat serta hak-hak ahli waris yang diganti yaitu (dalam hal ini almarhumah orang tua/nenek mereka yaitu almarhumah Inaq Masiah binti M. Amin Als Amaq Masiah), sehingga tindakan PARA TERGUGAT yang tidak memberikan hak waris kepada PARA PENGGUGAT untuk mewarisi harta peninggalan Papuk M. Amin als. Amaq Masiah, sangatlah terang dan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma-norma serta adat istiadat yang berlaku.

**Hal. 27 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



12. Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai / kekeluargaan

maka PARA PENGGUGAT menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram untuk menyelesaikan/ memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi PARA PENGGUGAT.

13. Bahwa terhadap obyek sengketa bagian 2.5 yang berupa tanah seluas 13.080. M2 yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan TERGUGAT 7, serta TURUT TERGUGAT 3 dan TURUT TERGUGAT 4, maka PARA PENGGUGAT sangat khawatir terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan PARA PENGGUGAT menyaksikan bahwa TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 7 bersama dengan KUASA HUKUM mereka telah mengkapling/ melakukan pemagaran terhadap sebagian tanah obyek sengketa 2.5, serta sedang berusaha keras untuk menawarkannya untuk dijual/ dialihkan kepada pihak lain pada saat perkara ini dahulunya dalam proses Banding pada pengadilan tinggi Agama Mataram.

Selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap obyek sengketa (khususnya obyek sengketa point ke-2.5 yang saat ini masih ada). seperti diperjualbelikan, digadaikan, dijadikan agunan dan/ atau dialihkan/ dimanfaatkan secara sepihak dalam bentuk apapun, oleh TERGUGAT 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan TERGUGAT 7, maupun Kuasa Hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg dan juga ketentuan yang tercantum Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tentang alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya permohonan sita dinyatakan sebagai berikut :



- a. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT berusaha mencari akal guna menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dimana dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ;
- b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan mempunyai sifat yang objektif, dimana:

- 1) PENGGUGAT harus mampu menunjukkan fakta-fakta tentang adanya langkah-langkah TERGUGAT untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- 2) Sekurang-kurangnya, PENGGUGAT dapat menunjukkan adanya indikasi objektif tentang adanya upaya untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari isi gugatan PENGGUGAT.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg dan juga ketentuan yang tercantum Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang telah disebutkan di atas, disesuaikan dengan fakta yang terjadi dilapangan sangatlah beralasan secara hukum apabila PARA PENGGUGAT melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan/ menjatuhkan/ dan atau meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa point ke-2.5 yaitu tanah seluas 13.080 M2 serta obyek sengketa

**Hal. 29 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





yang lainnya yaitu obyek sengketa poin ke-2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4. dengan luas  
batas-batas yang telah disebutkan pada posita point ke-2 tersebut di atas.

**PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dijelaskan di atas PARA  
PENGGUGAT juga telah merasa lelah dan merasa tidak mampu lagi menyelesaikan  
perkara ini secara kekeluargaan karena PARA TERGUGAT tidak kooperatif, serta tetap  
tidak bersedia memberikan bagian harta warisan tersebut kepada PARA PENGGUGAT.  
Oleh karena itu, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa Point ke-2 bagian  
ke- 2.5 serta obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 yang terletak di jalan Adi Sucipto  
Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan  
Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut

:

- a. **Sebidang tanah seluas 3.500 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah Eks Bandara Selaparang
Timur	: Tanah Eks Bandara Selaparang
Selatan	: Kali
Barat	: Tanah Haji Saruji

- b. **Sebidang tanah seluas 1.500 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang

Timur : Tanah Gde Wenten

Selatan : Tanah H. Fikrii

Barat : Tanah Haji Ja'far/ H. Asma'un

c. **Sebidang tanah seluas 1.200 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Munajah

Timur : Tanah Qudsiah

Selatan : Kali

Barat : Tanah Haji Saleh

d. **Sebidang tanah seluas 6.000 M2** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nengah Kari

Timur : Tanah Haji Mursit

Selatan : Tanah Parit

Barat : Tanah Tuaq Alidin

e. **Sebidang tanah seluas 13.080 M2** dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah Haji Nurpiah

Timur : Tanah Sawah Haji Nurpiah/ Komang Kuat

Selatan : Jalan Adi Sucipto

Barat : Jalan Kampung Jempong.

3. Menetapkan bahwa Papuk M. Amin als. Amak Masiah yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968 dan istrinya Papuk Masiah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1972 **adalah merupakan pewaris ;**

**Hal. 31 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hukum harta yang berupa tanah dengan masing-masing luas dan batas-

batas sebagai berikut :

a. **Sebidang tanah seluas 3.500 M2** yang terletak di jalan Adisucipto Lingkungan

Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kotamadya

Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang

Timur : Tanah Eks Bandara Selaparang

Selatan : Kali

Barat : Tanah Haji Saruji

b. **Sebidang tanah seluas 1.500 M2** yang terletak di jalan Adisucipto Lingkungan

Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kotamadya

Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang

Timur : Tanah Gde Wenten

Selatan : Tanah H. Fikrii

Barat : Tanah Haji Ja'far/ H. Asma'un

c. **Sebidang tanah seluas 1.200 M2** yang terletak di jalan Adisucipto Lingkungan

Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kotamadya

Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Munajah

Timur : Tanah Qudsiah

Selatan : Kali

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Haji Saleh

d. **Sebidang tanah seluas 6.000 M2** yang terletak di jalan Adisucipto

Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan

Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Tanah Nengah Kari

Timur : Tanah Haji Mursit

Selatan : Tanah Parit

Barat : Tanah Tuaq Alidin

e. **Sebidang tanah seluas 13.080 M2** yang terletak di jalan Adi Sucipto

Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan

Kotamadya Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai

berikut :

Utara : Tanah Sawah Haji Nurpiah

Timur : Tanah Sawah Haji Nurpiah/ Komang Kuat

Selatan : Jalan Adi Sucipto

Barat : Jalan Kampung Jempong.

Adalah merupakan warisan/ *tirkah*/ harta peninggalan dari Papuk M. Amin als Amaq

Masiah dan istrinya (papuk Masiah) yang belum dibagi waris dan wajib dibagikan

kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum

Islam.

**Hal. 33 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT 1 sebagai *Ahli Waris* dari Papuk M. Amin als Amaq Masiah.
6. Menetapkan hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT 1 sebagai *Ahli Waris* dari Papuk M. Amin als Amaq Masiah.
7. Menyatakan PENGGUGAT 1, 2, 3, 4 dan PENGUGAT 5 adalah anak-anak dari almarhumah Inak Masiah Binti M. Amin als Amak Masiah yang telah meninggal pada sekitar tahun 1953.
8. Menetapkan hukum PENGGUGAT 1, 2, 3, 4 dan PENGUGAT 5 adalah *ahli waris Pengganti* dari almarhumah Inak Masiah Binti M. Amin als Amak Masiah yang memiliki hak untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan Papuk M. Amin Als Amaq Masiah.
9. Menyatakan PENGGUGAT 6, 7, 8, 9 dan PENGUGAT 10 adalah anak-anak dari almarhumah Inak Salihi Binti H. Husni yang telah meninggal pada sekitar tahun 1995.
10. Menetapkan hukum PENGGUGAT 6, 7, 8, 9 dan PENGUGAT 10 adalah *ahli waris Pengganti* dari almarhumah Inak Salihi Binti H. Husni yang berhak menggantikan kedudukan (ibundanya) Inak Salihi Binti H. Husni untuk memperoleh bagian waris dari peninggalan Papuk M. Amin Als Amaq Masiah.
11. Menetapkan hukum bagian waris masing-masing ahli waris Papuk M. Amin Als Amaq Masiah atas 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa yang luas dan dan batas-batasnya telah disebutkan pada petitum point ke-3 hurup a, b, c, d, dan e. di atas sesuai dengan hukum dan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT 8, 9, 10, 11 dan TERGUGAT 12 dengan TURUT TERGUGAT 2 (PT. Angkasa Pura 1) terhadap tanah seluas 3.500 M dengan batas-batas yang telah dijelaskan pada petitum point ke-3 hurup a di atas, adalah cacat yuridis oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.
13. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT 12 (Amaq Malikin) dengan TURUT TERGUGAT 6 terhadap tanah seluas 1.200 M2 dengan batas-batas yang telah dijelaskan pada petitum point ke-3 hurup b di atas adalah cacat yuridis oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.
14. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan oleh almarhumah Inaq Nurimin Binti M. Amin Als Amaq Masiah dengan almarhum H. M. Arifin terhadap tanah seluas 3.000 M2 dengan batas-batas yang telah dijelaskan pada petitum point ke-3 hurup c di atas adalah cacat yuridis oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
15. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT 13, 14, 15, 16 17 dan TERGUGAT 18 dengan Turut TERGUGAT 5 (Nanang) terhadap tanah seluas 3.000 M2 dengan batas-batas yang telah dijelaskan pada petitum point ke-3 hurup d di atas adalah cacat yuridis oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.
16. Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan oleh almarhum H. Nursiah bin M. Amin als Amaq Masiah dengan TURUT TERGUGAT 2 (H.Adi) dan TURUT TERGUGAT 3 (Bapak Khaerul) terhadap (sebagian) tanah seluas 600 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 13.080 M2 yaitu tanah dengan batas-batas yang telah dijelaskan pada petitum point ke-3 hurup e di atas adalah cacat yuridis oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum.

**Hal. 35 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum PARA TERGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT atau siapapun yang

menguasai obyek sengketa yang berupa tanah-tanah dengan luasan serta batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan pada petitum point ke-3 bagian a, b, c, d, dan e di atas untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT secara sukarela, real dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian untuk dibagikan sesuai bagian masing-masing kepada ahli waris M. Amin Als Amaq Masiah yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

18. Menetapkan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;

19. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- per hari atas keterlambatan PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

20. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap, demikian pula sebagian dari para Tergugat dan para Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Drs. Idham Khalid, S.H.**, namun tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal **22 Juli 2013**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis bertanggal 17 Agustus 2013 sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. Surat Kuasa Cacat Hukum**

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2013 adalah cacat hukum karena Penerima Kuasa atas nama KURNIADI, SH.MH; SAIFUL AKBAR, SH. dan KHAERUL ASWADI, SH adalah tidak memenuhi syarat sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa mengandung cacat hukum maka Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Penerima Kuasa, bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa, membuat dan menandatangani, serta mengajukan Gugatan Sengketa Waris a quo di Pengadilan Agama Mataram, sehingga dengan demikian Surat Gugatan tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. Gugatan Error In Persona**

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*

**Hal. 37 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )  
Mahkamah Agung RI tahun 2010 telah menentukan bahwa Ahli Waris  
Pengganti hanya berlaku kepada “cucu” saja.

Bahwa oleh karena Ahli Waris Pengganti berlaku kepada “cucu” saja,  
maka Penggugat 6 s/d Penggugat 11 yakni SARBINI bin H. WANHAR;  
WARNIDAH binti H. WANHAR; SUMARNI binti H. WANHAR;  
NURHAYATI binti H. WANHAR; SAMIUL BASRI bin H. WANHAR  
dan H. WANHAR adalah tidak memiliki kualitas sebagai pihak  
( persona standi in iudicio ) karena bukan termasuk ahli waris/ahliwaris  
pengganti dari almarhum Amaq Masiah karena kedudukan Penggugat 6  
s/d Penggugat 11 bukan sebagai cucu dari AMAQ MASIAH  
melainkan ‘anak dari cucu’ dan “suami dari cucu” AMAQ MASIAH  
yang bernama INAQ SALIHI, sehingga Penggugat 6 s/d Penggugat 11  
tidak dapat menggantikan kedudukan INAQ MASIAH binti AMAQ  
MASIAH sebagai ahli waris / ahli waris pengganti.

Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh orang / subyek yang tidak  
memiliki kualitas sebagai pihak, maka gugatan mengandung cacat  
formil Error In Persona sehingga Gugatan haruslah dinyatakan tidak  
dapat diterima.

## 2. Gugatan Kurang Para Pihak ( *Plurium litis consortium* )

Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung cacat formil yakni  
kurang para pihak ( *plurium litis consortium* ), karena Penggugat tidak



menarik subyek hukum lainnya sebagai para pihak dalam perkara a quo padahal telah ternyata subyek hukum yang tidak diikutsertakan oleh para Penggugat tersebut memiliki keterkaitan secara yuridis karena kedudukan sebagai ahli waris, yakni anak/cucu dari almarhum INAQ NURIMIN binti AMAQ MASIAH diantaranya adalah :

- JOKWA binti INAQ NURIMIN binti AMAQ MASIAH.
- ERNA binti TEHWAN binti INAQ NURIMIN binti AMAQ MASIAH.
- ERNI binti TEHWAN binti INAQ NURIMIN binti AMAQ MASIAH.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang para pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*)

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscur libel*) karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti mengenai hubungan nasab dan/atau hubungan kewarisan antara almarhum Amaq Masiah dan Masiah dengan para Penggugat, dan para Tergugat. Tidak jelasnya hubungan nasab/waris tersebut nampak nyata pada penyebutan/penulisan identitas dari masing-masing subyek/pihak yang hanya terbatas pada penulisan nama ayah / ibu saja, tetapi tidak sampai pada penyebutan nama Pewaris yakni Amaq Masiah.

**Hal. 39 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



2. Bahwa para Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti mengenai kapan ( tahun berapa ) meninggalnya cucu AMAQ MASIAH yang bernama TEHWA bin TOKE BELITAR/INAQ NURIMIN, serta apakah meninggalnya cucu AMAQ MASIAH yang bernama TEHWAN tersebut ada meninggalkan ahli waris lainnya atau tidak ( suami dan anak ).
3. Bahwa para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti mengenai kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa terjadinya peralihan hak/penguasaan atas tanah obyek sengketa dari AMAQ MASIAH kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat yakni :
  - 3.1. Kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa peralihan hak / penguasaan tanah Obyek Sengketa 2.1 terjadi dari AMAQ MASIAH kepada Tergugat 8 s/d Tergugat 12, kemudian beralih lagi kepada Turut Tergugat 2.
  - 3.2. Kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa peralihan hak/ penguasaan tanah obyek sengketa 2.2 terjadi dari AMAQ MASIAH kepada Tergugat 19 s/d Tergugat 21, padahal Tergugat 19 s/d Tergugat 21 adalah merupakan “anak dari cucu” AMAQ MASIAH yang bernama JUMALI bin H. M. ANWAR bin AMAQ MASIAH.



3.3. Kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa peralihan hak/ penguasaan tanah Obyek Sengketa 2.3 terjadi dari Amaq Masiah kepada Tergugat 12 dan beralih lagi kepada Turut Tergugat 6.

3.4. Kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa peralihan hak / penguasaan tanah obyek sengketa 2.4. terjadi dari Amaq Masiah kepada almarhum Inaq Nurimin, dan kemudian beralih lagi kepada Turut Tergugat 7 s/d Turut Tergugat 17, serta dari Amaq Masiah kepada Inaq Mariah dan Tergugat 13 s/d Tergugat 18 kemudian beralih lagi kepada Turut Tergugat 5.

3.5. Kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa peralihan hak/ penguasaan tanah obyek sengketa 2.5 terjadi dari Amaq Masiah kepada almarhum H. Nursiah kemudian beralih lagi kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan kepada Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4.

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat *Obscuur libel* sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **A. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.

**Hal. 41 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



1. Bahwa para Tergugat I s/d Tergugat VII pada prinsipnya menolak semua dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa “ AMAQ MASIAH meninggal dunia tahun 1968 dan isterinya Masiah meninggal dunia tahun 1972”. Bahwa yang benar adalah berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Ampenan Utara tertanggal 16 Juli 2012 menerangkan bahwa almarhum AMAQ MASIAH meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus tahun 1978.
3. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa ibu/nenek para Penggugat yang bernama INAQ MASIAH binti AMAQ MASIAH telah meninggal lebih dahulu dari AMAQ MASIAH, dimana INAQ MASIAH meninggal dunia tahun 1953.
4. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa ayah/kakek Tergugat 8 s/d Tergugat 12 serta Tergugat 19 s/d Tergugat 21 telah meninggal lebih dahulu dari Amaq Masiah, dimana H.M. ANWAR meninggal dunia tahun 1964.
5. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa ayah dari Turut Tergugat 1 yang bernama AMAQ IPAHA bin AMAQ MASIAH telah meninggal lebih dahulu dari AMAQ MASIAH, dimana Amaq Ipah meninggal tahun 1960.



6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan bahwa terhadap seluruh obyek sengketa tidak pernah dilakukan pembagian waris adalah dalil yang mengada-ada tidak beralaskan hukum, karena bagaimana mungkin pembagian waris dapat dilakukan atas tanah obyek sengketa sedangkan telah ternyata tanah obyek sengketa tersebut oleh almarhum Amaq Masiah sebelumnya telah dibagi-bagikan atau telah dihibahkan kepada anak-anaknya pada waktu almarhum Amaq Masiah masih hidup, dan orang tua para Penggugat sendiri meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Amaq Masiah.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa khususnya tanah obyek sengketa angka 2.5. dikuasai Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dilakukan secara diam-diam. Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa 2.5. dikuasai Tergugat 1 s/d 7 secara sah dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum H. NURSIAH Bin AMAQ MASIAH dimana sebelumnya tanah obyek sengketa 2.5. dikuasai H. Nursiah berdasarkan surat hibah dari almarhum Amaq Masiah kepada H. Nursiah pada tahun 1977, dan berdasarkan surat hibah tersebut kemudian diterbitkan sertifikat hak milik ( SHM ) No. 2407 atas nama H. NURSIAH pada tahun 1999. Bahwa oleh karena H. Nursiah bin Amaq Masiah telah meninggal dunia tahun 2011 maka Tergugat 1 s/d Tergugat 7 selaku ahli warisnya berhak atas harta warisan peninggalan almarhum H. NURSIAH tersebut.

**Hal. 43 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





8. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa 2.5. oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 7 didasarkan pada alas hak yang sah yakni selaku ahli waris dari almarhum H. Nursiah, maka dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 10 s/d 13 adalah jelas merupakan dalil yang keliru serta tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak.

9. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum maka petitum gugatan juga tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan untuk itu juga harus ditolak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil eksepsi/jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 1 s/d Tergugat 7 mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 7 untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa Turut Tergugat VI telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis bertanggal 17 Agustus 2013 sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. Surat Kuasa Cacat Hukum**



Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2013 adalah cacat hukum karena Penerima Kuasa atas nama KURNIADI, SH.MH; SAIFUL AKBAR, SH. dan KHAERUL ASWADI, SH adalah tidak memenuhi syarat sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa mengandung cacat hukum maka Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Penerima Kuasa, bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa, membuat dan menandatangani, serta mengajukan Gugatan Sengketa Waris a quo di Pengadilan Agama Mataram, sehingga dengan demikian Surat Gugatan tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Gugatan Penggugat Kabur ( *Obscur libel* )

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti mengenal kapan ( tahun berapa ) dan bagaimana peristiwa terjadinya peralihan hak / penguasaan atas tanah Obyek Sengketa 2.3 dari Amaq Masiah kepada Tergugat 12 dan beralih lagi kepada Turut Tergugat 6.
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti mengenai batas-batas tanah obyek sengketa 2.3.

**Hal. 45 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



Bahwa menurut para Penggugat tanah sengketa 2.3. terletak di Jl. Adi Sucipto Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kodya Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Munajah
- Timur : Tanah Qudsiah
- Selatan : Kali
- Barat : Tanah Haji Saleh

Bahwa yang benar adalah tanah sengketa 2.3 terletak di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Ahmad Junaidi
- Timur : Tanah H. Ahmad Junaidi
- Selatan : Saluran
- Barat : Saluran

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat *Obscuur libel* sebagaimana diuraikan diatas, maka Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa jawaban Turut Tergugat VI dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.



1. Bahwa Turut Tergugat VI pada prinsipnya menolak semua dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita angka 2 dan 9 yang menyatakan bahwa tanah sengketa 2.3. adalah merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Masiah. Bahwa yang benar adalah tanah sengketa 2.3 adalah merupakan “ tanah banjar / pauman “ Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang mana “ tanah banjar/ pauman “ tersebut secara formal/administratif atas nama MALIKIN ( Tergugat 12 ).

3. Bahwa benar Turut Tergugat VI adalah pemilik sah atas tanah sengketa 2.3

seluas  $\pm$  1.200 m<sup>2</sup>, terletak di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan

Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. Ahmad Junaidi
- Timur : Tanah H. Ahmad Junaidi
- Selatan : Saluran
- Barat : Saluran

4. Bahwa adapun alas hak kepemilikan Turut Tergugat VI atas tanah sengketa 2.3 adalah berdasarkan akad jual beli dengan Tergugat

**Hal. 47 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



12 pada tahun 1987, dan kemudian berdasarkan Jual Beli tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 3155 atas nama H. M. SALEH KARIM ( TURUT TERGUGAT VI ) oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram pada 21 September 2004.

5. Bahwa pada saat Turut Tergugat VI membeli tanah obyek sengketa 2.3 dari Tergugat 12 pada tahun 1987 tersebut, antara para Penggugat dengan para Tergugat, khususnya dengan Tergugat 12 tidak sedang dalam sengketa dan tanah sengketa 2.3 pada saat itu juga tidak sedang menjadi obyek yang disengketakan, bahkan pada saat diterbitkannya SHM No. 3155 atas nama Turut Tergugat VI oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram tahun 2004, saat itu para Penggugat juga tidak pernah mempermasalahkannya, tidak pernah pula mengajukan permohonan pembatalan SHM No. 3155 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa Turut Tergugat VI membeli tanah *Tanah sengketa 2.3* tersebut secara terang dan tunai dan dengan itikad baik sesuai prosedur hukum, sehingga Turut Tergugat VI diklasifikasikan atau dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan jual beli tersebut telah memenuhi

syarat-syarat menurut hukum adat secara terang dan tunai.

7. Bahwa dalam hubungan mengenai pembeli yang beritikad baik dan jual beli ( tanah ) Turut Tergugat VI menunjuk kepada



beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- Tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 yang menyatakan :  
Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.
- Tanggal 23 September 1975 No. 52 K/Sip/1975 yang menyatakan:  
Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur”.
- Tanggal 15 April 1976 No. 1237 K/Sip/1973 yang menyatakan “  
Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.
- Tanggal 27 Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1980 yang menyatakan : Jual Beli ( tanah ) yang walaupun tidak dilakukan dihadapan Lurah, tetapi jika pembeli dan penjual saling mengenal dan harga pembeliannya wajar, maka dianggap pembelian dilakukan dengan itikad baik”.
- Tanggal 19 Januari 1982 No. 840 K/Sip/1971 yang menyatakan : “  
Menurut Hukum Adat untuk sahnya jual beli, maka terjadinya jual beli harus kontan dan terang, sedangkan surat jual beli hanya sebagai pengkongkritan, dimana kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli dengan disaksikan oleh Pamong Desa”.

**Hal. 49 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



- Tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1974 yang menyatakan : Jual Beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau Hukum Adat.
- 8. Bahwa mengingat sengketa waris a quo adalah merupakan persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat, khususnya para Penggugat dengan Tergugat 12, maka persoalan hukum tersebut tidak boleh berakibat kerugian kepada Turut Tergugat VI selaku pihak ketiga sehubungan dengan tanah sengketa 2.3, sehingga dengan demikian permohonan Sita Jaminan atas tanah sengketa 2.3 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.
- 9. Bahwa mengingat kepemilikan Turut Tergugat VI atas tanah sengketa 2.3 berdasarkan tanda bukti hak/sertifikat yang merupakan bukti sempurna bagi Turut Tergugat VI yang mendapatkan hak dari padanya, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap tanah sengketa khususnya tanah sengketa 2.3 dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum Amaq Masiah dan untuk itu harus dibagi waris kepada para Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan dalil yang keliru dan haruslah ditolak.
- 10. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum maka petitum gugatan juga tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan untuk itu juga harus ditolak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil eksepsi/jawaban tersebut diatas, maka Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban Turut Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa Turut Tergugat VII s/d Turut Tergugat XVII telah pula mengajukan Eksepsi, Jawaban Atas Gugatan dan Gugatan Rekonvensi bertanggal 19 Agustus 2013 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah salah alamat.

Bahwa Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian jual beli, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 dengan Para Penggugat

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil – dalil yang ditujukan terhadap Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17

**Hal. 51 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasarkan hukum. Apalagi terhadap gugatan Para Penggugat posita angka 9 halaman 12 yang menyatakan Tanah seluas 1.200 M2 (obyek 2.3) telah dijual kepada Turut Tergugat 7 seperti posita dalam gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak benar. Oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Turut Tergugat, disampaikan jawaban sebagai berikut:

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:
2. Bahwa Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 mensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya:
  - a. Bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 berkenaan dengan masalah dimaksud.
  - b. Bahwa para penggugat sama sekali tidak pernah meminta pertemuan terhadap Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya.



3. Bahwa Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 menolak dalil Para Penggugat angka 9 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jika diteliti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka tidak ada hubungan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya.
- 2) Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dan sangat membingungkan usaha Para Penggugat agar Turut Tergugat dilibatkan dalam hubungan hukum Pertama.
- 3) Bahwa Turut Tergugat 7 tidak pernah memiliki/menguasai obyek tanah seluas 1.200 M2 (obyek 2.3) seperti dalil posita Para Penggugat angka 9 halaman 12.
- 4) Bahwa Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, dan 17 dengan Para Penggugat tidak ada perjanjian atau ikatan secara hukum.
- 5) Bahwa hubungan hukum Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 sama sekali tidak ada, kecuali Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 hanya menguasai fisik tanah seluas 0.300 Ha yang merupakan warisan dari orang tua Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17.
- 6) Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 halaman 12 yang menyatakan bahwa Inaq Nurimin Binti M. Amin alias Amaq Masiah pada masa hidupnya telah menjual tanah seluas 3.000 M2

**Hal. 53 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



kepada seseorang yang bernama H. Arifin yang mana setelah H. Arifin meninggal dunia tanah-tanah tersebut kemudian dikuasai oleh anak-anaknya (Turut tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, dan 17).

Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat memperoleh hak atas tanah dari pemberian orang tua Para Turut Tergugat (H.Arifin) yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Le Imin bukan Inaq Nurimin pada tanggal 5 Juli 1984. Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik dilindungi undang-undang. Menurut **Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”, **Dalam Perkara** : A.F.F. Verboom lawan Mohamad Hasan, Perempuan Janda V.J. Briet-Baumgarten. Dan **Putusan Mahkamah Agung** : tgl. 23 – 9 – 1975 No. 52 K/Sip/1975 “Walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli waris) sedang para penggugat asal masih dapat menggugat tergugat asal I dan II”

#### 4. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Para Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Mataram, di bawah Register perkara nomor. 188/Pdt.G/2013.PA.MTR pada



tanggal 21 Mei 2013 Kalaulah yang dijadikan sebagai salah satu objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 atas obyek gugatan point 2.4, adalah tanah yang memiliki SHM sejak tahun 2004, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Mataram telah berjalan lebih kurang 9 (Sembilan) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap sertifikat hak milik Para Turut Tergugat dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan (CB) yang dimohon oleh Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum dan sudah sepatasnyalah terhadap permohonan Para Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan.

### III. DALAM REKONVENSI

**Hal. 55 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



1. Bahwa Turut Tergugat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum / perselisihan hukum.
4. Bahwa dengan digugatnya Para Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan pekerjaan Para Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu dan di samping itu Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.



5. Bahwa jika diperinci kerugian Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut

Tergugat Konvensi tersebut dalam butir 4 adalah:

a. **Kerugian materiil:** terganggunya Para Penggugat Rekonvensi / Para

Turut Tergugat Konvensi menjalankan pekerjaannya karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Kerugian tersebut adalah untuk setiap

orang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = 11 orang X

Rp.20.000.000,- adalah : TOTAL 11 (orang) X Rp.20.000.000 =

**Rp.220.000.000,-** (Dua ratus dua puluh juta rupiah)

b. **Kerugian immateriil:** berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Para

Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi dan kalau kerugian

tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap orangnya, sehingga

berjumlah : 11 (orang) X Rp.10.000.000,- = Rp. 110.000.000,- (Seratus

sepuluh juta rupiah).

**Total kerugian material dan immaterial adalah:**

Rp.220.000.000 + Rp. 110.000.000 = Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh

juta rupiah)

c. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi

yang menggugat Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat

**Hal. 57 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





Konvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara

Para Penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat Konvensi dengan

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum.

d. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya kepada

Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban

untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat

Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi.

e. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh

bukti yang otentik.

f. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi /

Para Turut Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mataram memberikan putusan sebagai

berikut:

I. DALAM KONPENSI

- Mengenai eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak

dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai pokok perkara
  1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Para Turut Tergugat.
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Dalam Rekonvensi
  1. Mengabulkan seluruh gugatan Para penggugat Rekonvensi / Para Turut Tergugat Konvensi.
  2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
  4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

**Hal. 59 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi  
membayar segala biaya perkara.

atau

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, mohon agar  
memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat XIV telah pula mengajukan jawaban tertulis bertanggal 2  
September 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 14 secara tegas mengakui semua dalil-dalil gugatan  
Para  
Penggugat.
2. Bahwa silsilah keturunan M. Amin als Amaq Masiah sebagaimana yang  
tercantum dalam gugatan Para Penggugat.
3. Bahwa benar papuk M. Amin als Amak Masiah telah meninggal dunia  
sekitar tahun 1968 yang mana selain meninggalkan 6 orang anak  
sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat juga meninggalkan  
5 ( lima ) bidang tanah yang luas dan batas-batasnya telah benar sebagaimana  
gugatan Para Penggugat.
4. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Inaq Masiah dan orang tua Turut  
Tergugat 1 yang bernama Tuak Ipah Bin M. Amin yang telah meninggal dunia  
terlebih dahulu dari Papuk M. Amin als. Amak Masiah.



5. Bahwa benar terhadap harta peninggalan papuk M. Amin als Masiah tersebut, belum pernah dibagi waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hingga dengan saat ini.
6. Bahwa benar setelah papuk M. Amin Als. Amak Masiah meninggal dunia seluruh tanah/harta peninggalannya oleh anak dalam hal ini H. Nursiah telah membagi-bagikan kepada saudara-saudaranya ( keponakan-keponakannya ) bagian masing-masing sebagaimana gugatan Penggugat dan semua telah mendapat bagian waris terkecuali Inaq Masiah binti M. Amin dan Tuak Ipah Bin M. Amin, sehingga sampai dengan saat ini anak-anak maupun cucu-cucunya juga belum mendapat bagian waris.
7. Bahwa pembagian waris kami lakukan adalah telah sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dari anak-anak M. Amin alias Amaq Masiah, yang mana bagian anak perempuan mendapatkan 3000 M2 dan bagian anak laki-laki mendapatkan 6000 M2 terkecuali bagian yang diambil oleh almarhum H. Nursiah Bin M. Amin als Amak Masiah ( orang tua H. Haidil dll) yaitu seluas 13.080 M2, yang mana didalamnya terdapat bagian milik Inak Masiah binti M. Amin dan Tuak Ipah Bin M. Amin yang hingga dengan saat ini belum diberikan.
8. Bahwa benar para Penggugat pernah meminta haknya kepada H. Nursiah semasa hidupnya dan H. Haidil belum lama ini yang menguasai tanah seluas 13.080 M2 akan tetapi tidak pernah diberikan dengan alasan karena orang tua para Penggugat dan Turut Tergugat telah meninggalkan hak.

**Hal. 61 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara tegas kami ( Tergugat 14 ) dan saudara-saudara saya mendukung dan memohon kepada bapak Hakim yang mengadili perkara ini agar :

1. Membagikan/memberikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 bagian waris orang tua mereka dalam hal ini almarhumah Inak Masiah Binti M. Amin dan Tuak Ipah bin M. Amin dari tanah seluas 13.080 M2 yang hingga saat ini dikuasai oleh H. Haidil dan saudara-saudara serta iparnya.
2. Menyatakan tanah seluas 3000 M2 yang telah dijual oleh Tergugat 14 kepada H. Nanang adalah merupakan bagian waris orang tua Tergugat 14.
3. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 14 atas tanah seluas 3000 M2 dengan H. Nanang ( Turut Tergugat 5 ) karena merupakan tanah warisan ibunda Tergugat 14 yang diperoleh dari ayahnya Papuk M. Amin als Amak Masiah.
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tanpa tanggal bulan September 2013 sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

### A. Pengadilan Agama Tidak Berwenang Mengadili

1. Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

2. Bahwa Turut Tergugat II merupakan badan hukum yang merupakan badan usaha milik negara, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai “orang-orang yang beragama Islam” Dengan demikian Turut Tergugat II tidak dapat dijadikan subyek dalam perkara a quo.
3. Bahwa oleh Turut Tergugat II sebagai badan hukum dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka dengan sendirinya Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili.
4. Oleh karena itu Pengadilan Agama Mataram harus menyatakan dirinya secara absolut tidak berwenang mengadili.

**A. Gugatan Penggugat Kabur ( obscur libel )**

**karena objek gugatan tidak jelas.**

Gugatan Penggugat kabur ( *obscur libel* ) karena objek gugatan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II saat ini memiliki beberapa buah sertifikat hak pengelolaan yang diperoleh dari pelepasan hak oleh Departemen Perhubungan R.I.
2. Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanah milik M. Amin Alias Amaq Masiah termasuk ke dalam sertifikat hak pengelolaan yang mana.

**Hal. 63 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 antara lain menyebutkan : “ gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.
4. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan “ Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”.
5. Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan kabur ( *obscuur libel* ), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet ontvankelijk verklaard* )

**A. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak**

1. Bahwa tanah eks Bandara Selaparang dengan hak pengelolaan atas nama Turut Tergugat II diperoleh Turut Tergugat II sebagai tambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Turut Tergugat II sebagai BUMN.
2. Turut Tergugat II menerima pelepasan hak atas tanah eks Bandara Selaparang dari Departemen Perhubungan RI dengan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah bertanggal 26 Februari 1998.





3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perolehan hak atas tanah eks Bandara Selaparang terjadi antara Turut Tergugat II dengan Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan RI, bukan dengan Para Penggugat ataupun Para Tergugat.
4. Oleh karena itu seharusnya Departemen perhubungan RI ( sekarang Kementrian Perhubungan RI ) juga dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini untuk lengkapnya gugatan Para Penggugat.
5. Berdasarkan argumentasi diatas, jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**A. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu  
( rechtverwerking )**

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah lewat waktu (*rechtsverwerking*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Para Penggugat ( dalam surat gugatan halaman 7 angka 1 dan halaman 11 angka 9 ) kakeknya yaitu M. Amin als Amaq Masiah selaku pewaris telah meninggal sejak tahun 1968.
2. Bahwa dari tahun 1968 hingga tahun 2013 telah melampaui masa 45 tahun. Selama masa 45 tahun, Para Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah obyek sengketa dikuasai,

**Hal. 65 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



dikelola dan akhirnya sebagian dijual oleh Para Tergugat, tanpa mengajukan keberatan maupun gugatan ke Pengadilan.

3. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 2000/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 dalam perkara Moh. Sarjono Cs sebagai Penggugat melawan Arso, Cs sebagai Tergugat yang menyatakan bahwa : “ Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan ( *rechtsverwerking*)”
4. Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan para Penggugat sudah sangat lewat waktu ( *rectsverwerking*) oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklard* ).

**A. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan  
Kadaluarsa**

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat 1 sudah kadaluarsa dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa menurut Para Penggugat ( dalam surat gugatan halaman 7 angka 1 dan halaman 11 angka 9 ) kakeknya yaitu M. Amin als Amaq Masiah selaku pewaris telah meninggal sejak tahun 1968. Dengan demikian hingga tahun 2013 yaitu pada waktu gugatan diajukan Para Penggugat telah melampaui masa 45 tahun.
2. Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan perdata gugur karena daluwarsa setelah lewat waktu 30 tahun. Dengan demikian hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini gugur karena kadaluwarsa pada tahun 1998 atau 30 tahun sesudah tahun 1968.
3. Bahwa oleh karena hak Penggugat untuk mengajukan gugatan sudah gugur karena kadaluwarsa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**I. DALAM POKOK PERKARA**

**A. Turut Tergugat II merupakan Pihak Ketiga  
yang dilindungi atas Kepemilikan Tanah Eks  
Bandara Selaparang**

1. Bahwa tanah eks Bandara Selaparang dengan hak pengelolaan atas nama Turut Tergugat II diperoleh Turut Tergugat II dari Departemen Perhubungan R.I. Cq. Direktorat Perhubungan Udara sebagai tambahan

**Hal. 67 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



penyertaan modal negara ke dalam modal Turut Tergugat II sebagai BUMN.

2. Turut Tergugat II menerima pelepasan hak atas tanah eks Bandara Selaparang dari Departemen Perhubungan RI Cq. Direktorat Perhubungan Udara dengan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah bertanggal 26 Februari 1998 yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Made Dhordy untuk dan atas nama Departemen Perhubungan RI Jakarta dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram Ir. Sabarudin.

3. Bahwa tanah yang dilepaskan haknya oleh Departemen Perhubungan RI kepada Turut Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/ Pelepasan hak atas tanah tanggal 26 Pebruari 1998 dengan bukti kepemilikan / penguasaan / hak berupa:

- Sertifikat Hak Pakai No. 2 tanggal 11-7-1978, Kel. Rembiga, seluas 4.000 m2 tercatat, an : PELABUHAN SELAPARANG MATARAM.
- Sertifikat Hak Pakai No. 3 tanggal 11-7-1978, Kel. Rembiga, seluas 2.209 m2 tercatat, an : PELUD SELAPARANG.
- Sertifikat Hak Pakai No. 4 tanggal 11-7-1978, Kel. Rembiga, seluas 3.288 m2 tercatat, an : PELUD SELAPARANG.
- Sertifikat Hak Pakai No. 5 tanggal 11-7-1978, Kel. Rembiga, seluas 503 m2 tercatat, an : PELUD SELAPARANG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Pakai No. 14 tanggal 21-4-1995, Kel. Rembiga, seluas 265.862 m2 tercatat, an : Departemen Perhubungan RI.
- Sertifikat Hak Pakai No. 57 tanggal 21-4-1995, Kel. Ampenan Utara, seluas 77.115 m2 tercatat, an : DEPHUB R.I. berkedudukan di Jakarta.
- Sertifikat Hak Pakai No. 58 tanggal 21-4-1995, Kel. Ampenan Utara, seluas 181.516 m2 tercatat, an : DEPHUB R.I. berkedudukan di Jakarta.
- Sertifikat Hak Pakai No. 59 tanggal 21-4-1995, Kel. Ampenan Utara, seluas 10.767 m2 tercatat, an : DEPHUB R.I. berkedudukan di Jakarta.
- Sertifikat Hak Pakai No. 60 tanggal 21-4-1995, Kel. Ampenan Utara, seluas 5.461 m2 tercatat, an : DEPHUB R.I. berkedudukan di Jakarta.
- Sertifikat Hak Pakai No. 61 tanggal 22-8-1995, Kel. Ampenan Utara, seluas 17.571 m2 tercatat, an : DEPHUB R.I. berkedudukan di Jakarta.
- Sertifikat Hak Pakai No. 68 tanggal 05-12-1996, Kel. Ampenan Utara, seluas 39.199 m2 tercatat, an : DEPHUB R.I. berkedudukan di Jakarta.

**Hal. 69 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dengan salinan gambar situasi, tanggal 14-10-1993 No. 2244/1994 seluas 7.723 m<sup>2</sup> di Kelurahan Ampenan Utara.
- Sebidang tanah dengan salinan gambar situasi, tanggal 14-10-1993 No. 3839/1993 seluas 37.780 m<sup>2</sup> di Kelurahan Ampenan Utara.

4. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat II merupakan pihak ketiga yang dilindungi hukum dan dengan sendirinya pemilikan / penguasaan oleh Turut Tergugat II menjadi perbuatan hukum yang sah.
5. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat.

**A. Tuntutan Para Penggugat untuk mengajukan**

**Permohonan Sita Jaminan ( conservatoir beslag ) atas tanah milik Turut Tergugat II adalah tuntutan yang keliru.**

Permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan ( *Conservatoir beslag* ) atas tanah eks Bandara Selaparang milik Turut Tergugat II salah alamat atau keliru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 299 pada pokoknya menyatakan sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) hanya dilakukan terhadap harta kekayaan



milik Para Tergugat, tidak boleh melampaui pada harta pihak ketiga.

2. Bahwa oleh karena tanah tersebut bukan lagi milik Tergugat 8, 9, 10, 11 dan 12 ( hal ini diakui sendiri oleh para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 12, maka tuntutan sita jaminan terhadap sebidang tanah milik Tergugat II adalah tuntutan yang keliru.
3. Selain itu, tanah eks Bandara Selaparang yang merupakan Aset Turut Tergugat II sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah merupakan keuangan negara.
4. Sementara itu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah.

Dengan demikian, tanah eks Bandara Selaparang yang merupakan aset Turut Tergugat II termasuk barang yang dilarang untuk disita.

5. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) terhadap tanah milik Turut Tergugat II tidak berdasar, untuk itu cukup alasan bagi Majelis

**Hal. 71 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





Hakim untuk menolak tuntutan Para Penggugat untuk meletakkan  
sita jaminan atas tanah milik Turut Tergugat II

**A. Permohonan Putusan Serta Merta**

Tuntutan putusan serta merta Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat Pasal 191 ayat (1) Rbg. Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik”.
1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta dalam SEMA Nomor 4



Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan “ setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Para Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu, Para Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.
3. Dalam perkara a quo, Para Penggugat dalam posita gugatan tidak menyampaikan bukti-bukti yang kuat seperti yang disyaratkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan tidak memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek disengketakan. Terlebih lagi perkara a quo merupakan sengketa waris, bukanlah sengketa kepemilikan seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan putusan dijatuhkan serta merta dari Para Penggugat.

**D. Permohonan Uang Paksa ( dwangsom ).**

Tuntutan Para Penggugat untuk dijatuhkan dwangsom kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar dengan alasan :

**Hal. 73 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



1. Ditinjau dari kedudukan para pihak dalam perkara, Turut Tergugat II didudukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo karena menguasai tanah objek sengketa waris. Untuk kelengkapan pihak dalam perkara sengketa waris ini semua pihak-pihak yang terkait harus dijadikan pihak dalam perkara a quo agar pihak dalam gugatan menjadi lengkap sehingga terhindar kurang pihak dalam gugatan.
2. Sebagai konsekuensi dari kedudukan pihak-pihak dalam perkara tersebut, pihak yang dihukum dalam putusan pengadilan adalah pihak yang kalah, baik Penggugat ataupun Tergugat, Para Turut Tergugat bukanlah pihak yang dihukum, melainkan hanya sebagai pihak yang wajib tunduk pada putusan.
3. Dengan demikian tidak logis bila Turut Tergugat dibebani dwangsom atas setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan bila gugatan Para Penggugat dikabulkan Majelis Hakim. Tuntutan atas dwangsom seyogyanya hanya ditujukan kepada Para Tergugat, sehingga tuntutan dwangsom terhadap Para Turut Tergugat atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan oleh Para Tergugat adalah tidak berdasar.
4. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan dwangsom atas Para Turut Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat II mengajukan permohonan agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng.

### SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa meskipun Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban, namun telah mengajukan Duplik tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

**Gugatan Penggugat tidak jelas.**

**Hal. 75 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa luas objek yang disengketakan adalah 3.500 are sementara luas sebenarnya pada saat Tergugat 8 membeli dari Ratnaseh lebih kurang 44,5 are.

Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kabur, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa objek sengketa bukan merupakan tanah warisan dari M. Amin Amaq Masiah ( kakek Para Penggugat maupun Para Tergugat ).

2. Bahwa Objek Gugatan seluas 3.500 are yang sebenarnya seluas 44,5 are dengan batas-batas :

Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang

Timur : Tanah Eks Bandara Selaparang

Selatan : Kali

Barat : Saruji

Adalah milik Tergugat 8 yang diperoleh dengan cara membeli dari Ratnaseh yang beralamat di Karang Mas-Mas dengan perantara Akmal pada tahun 1963/1964 dengan cara mencicil dan terhadap tanah tersebut sudah diurus jual beli di Kantor Distrik Dasan Agung Kabupaten Lombok Barat.

3. Bahwa Tergugat 8 membeli tanah tersebut pada saat Tergugat 8 menjabat selaku Kepala Kampung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tahun ± 1982 tanah tersebut telah dibebaskan atau dilepas kepada Dirjen Perhubungan ( pihak Bandara Angkasa Pura ) oleh Tergugat 8 disertai dengan menyerahkan pipil Garuda dengan memperoleh ganti rugi kurang lebih Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) per are.

Dari apa yang telah kami uraikan diatas, kami selaku ahli waris dari M. Amin Amaq Masiah belum mendapatkan warisan sama seperti Para Penggugat, karena tanah atau objek sengketa seluas 3.500 are sebagaimana dalil penggugat yang sebenarnya seluas 44,5 are adalah tanah milik Tergugat 8 sendiri.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya, para Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 3 September 2012, Tergugat dan Turut Tergugat VI telah mengajukan duplik masing-masing bertanggal 24 September 2012, sedang Turut Tergugat I s/d V telah mengajukan duplik bertanggal 1 Oktober 2012, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka keterangan-keterangan atau dalil-dalil para pihak baik dalam replik maupun duplik tersebut dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa di persidangan, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Papuk M. Amin alias Amaq Masiah Nomor : 318/AU/X/2013 yang dibuat oleh Amaq Salikin dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, tanggal 1 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.1 ).

**Hal. 77 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Papuk Masiah Nomor : 319/AU/X/2013 yang dibuat oleh Amaq Salikin dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, tanggal 1 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.2).
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Masiah Nomor : 320/AU/X/2013 yang dibuat oleh Amaq Salikin dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, tanggal 1 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.3 ).
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ipah Nomor : 321/AU/X/2013 yang dibuat oleh Amaq Salikin dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, tanggal 1 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.4 ).
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Salihi Nomor : 322/AU/X/2013 yang dibuat oleh Amaq Salikin dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, tanggal 1 Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.5 ).
6. Foto copy Silsiah Keturunan M. Amin Als Amaq Masiah yang dibuat oleh Salikin dan Mahdi dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.6 ).
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2407 atas nama H. Nursiah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Madya Mataram, tanggal 29 April 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.7).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Foto copy Surat Keterangan Kematian A.n M. Salikin Nomor : KEL-AU/110/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Utara tanggal 13 November 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.8 ).
9. Foto copy Silsilah Almarhum Amaq Salikin yang dibuat oleh Zulkarnain dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, tanggal 23 November 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.9 ).
10. Foto copy Surat Nomor : KEL-AU/66/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Utara, tanggal 9 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti P.10 ).

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Penggugat telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- I. H. HAYUDIN bin AKMALUDIN, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara.
  - Bahwa saksi kenal dengan M. Amin alias Amaq Masiah karena pada waktu saksi masih kecil saksi sering disuruh nyabit rumput disawahnya dan saksi sering makan bersama dengan M. Amin alias Amaq Masiah.
  - Bahwa M. Amin alias Amaq Masiah sudah meninggal dunia.

**Hal. 79 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Amin alias Amaq Masiah meninggal dunia sebelum saksi tamat SD dan saksi tamat SD tahun 1977.
- Bahwa semasa hidupnya M. Amin pernah menikah sekali yaitu dengan Inaq Masiah.
- Bahwa Inaq Masiah sudah meninggal dunia tapi saksi lupa tahun meninggalnya.
- Bahwa M. Amin meninggal dunia lebih dulu dari Inaq Masiah.
- Bahwa dari pernikahan M. Amin dengan Inaq Masiah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama 1. Masiah 2. Nurimin 3. H. Muhammad Anwar 4. Amaq Ipah 5. Inaq Mariah 6. H. Nursiah.
- Bahwa dari keenam orang anak M. Amin dengan Inaq Masiah, yang sudah meninggal dunia adalah Masiah.
- Bahwa semasa hidupnya Masiah pernah menikah dengan H. Husni.
- Bahwa H. Husni sudah meninggal dunia.
- Bahwa dari perkawinan antara Masiah dengan H. Husni telah memperoleh 6 orang anak masing-masing bernama 1. Inaq Husni 2. Amaq Salikin 3. Inaq Salihi 4. Amaq Rapiin 5. Inaq Salmiah 6. Inaq Sapiah.
- Bahwa dari enam orang anak Masiah dan H. Husni yang sudah meninggal dunia adalah Inaq Salihi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Inaq Salihi pernah menikah dengan H. Wanhar dan memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama 1. Sarbini 2. Warnidah 3. Sumarni 4. Nurhayati 5. Samiul Basri.
- Bahwa H. M. Anwar sudah meninggal dunia lebih dulu dari kedua orang tuanya M. Amin.
- Bahwa semasa hidupnya H. M. Anwar pernah menikah dengan Inaq Madlin dan Inaq Madlin juga telah meninggal dunia, memperoleh 6 orang anak masing-masing bernama : 1. H. Ridwan 2. Haeniah 3. Jamali 4. Rizkiah 5. Hamidiah 6. Malikin
- Bahwa dari keenam anak dari H. M. Anwar dengan Inaq Madlin yang sudah meninggal dunia adalah Jamali.
- Bahwa semasa hidupnya Jamali pernah menikah dengan Inaq Munarah juga telah meninggal dunia dan memperoleh 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama 1. Subki 2. Marzuki 3. Sukri.
- Bahwa Nurimin sudah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Nurimin pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Toke Belitar.
- Bahwa Toke Belitar meninggal dunia lebih dulu dari Nurimin.

**Hal. 81 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Nurimin dengan Toke Belitar dikaruniai anak, tapi saksi tidak tahu berapa anaknya dan tidak hapal nama-nama anak-anaknya dan yang saksi ingat namanya adalah Tehwa yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa Amaq Ipah sudah meninggal dunia lebih dulu dari kedua orang tuanya.
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Ipah pernah menikah dengan Inaq cembun juga telah meninggal dunia lebih dulu dari Amaq Ipah dan dari perkawinannya tersebut Amaq Ipah memperoleh seorang anak bernama Hajjah Muhaini.
- Bahwa Mariah sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang bernama Haji Amin juga telah meninggal dunia, dari perkawinannya tersebut Mariah telah memperoleh 6 orang anak masing-masing bernama 1. Haji Hamdan 2. Mahdi 3. Hajjah Saminah 4. Hajjah Ma'nah 5. Hajjah Sa'mah 6. Ahmad Muhali.
- Bahwa H. Nursiah sudah meninggal dunia tahun 2011 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Hajjah Nuriah juga telah meninggal dunia dan dari perkawinannya tersebut telah memperoleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. Haji Haidil 2. Hajjah Rizkiah 3. Munawir 4. Haji Zaenuddin.
- Bahwa satu diantara empat orang anak H. Nursiah sudah meninggal dunia yaitu Munawir meninggal dunia lebih dahulu dari H. Nursiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya Munawir pernah menikah dengan Inaq Siti Aminah dan memperoleh 4 orang anak masing-masing bernama 1. Nurul Hidayah 2. Haji Wildan 3. M. Azwar 4. Azmil Umur.
- Bahwa saksi tahu harta-harta peninggalan M. Amin alias Amaq Masiah berupa tanah sawah yang terletak di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Jempong Wareng Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yaitu tanah yang luasnya 3.500 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang.

Sebelah Selatan: Kali.

Sebelah Timur : Tanah Eks Bandara Selaparang.

Sebelah Barat : Tanah H. Saruji

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya M. Amin alias Amaq Masiah karena dapat informasi dari H. M. Ridwan.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi oleh ahli warisnya M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa sebelum M. Amin meninggal dunia tanah tersebut telah dikuasai oleh anaknya bernama H. M. Anwar.
- Bahwa setelah H. M. Anwar meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh H. M. Ridwan kemudian oleh H. M. Ridwan dijual kepada PT. Angkasa Pura.

**Hal. 83 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual kepada PT. Angkasa Pura karena

dapat cerita dari H. M. Ridwan.

- Bahwa setahu saksi masih ada tanah-tanah peninggalan M. Amin alias Amaq Masiah yaitu Tanah sawah dengan luas 1500 M2 dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah Eks Bandara Selaparang.

Sebelah Selatan : Tanah H. Fikri.

Sebelah Timur : Tanah Gede Wenten.

Sebelah Barat : Tanah Haji Jafar / H. Asma'un.

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut peninggalan dari M. Amin alias Amaq Masiah karena diceritakan oleh H. M. Ridwan.
- Bahwa saksi diceritakan oleh H. M. Ridwan dan saksi tidak ingat tahunnya.
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Jamali.
- Bahwa kemudian tanah-tanahnya M. Amin alias Amaq Masiah yang lain yang saksi ketahui adalah tanah yang luasnya 1200 M2 letaknya sama dengan obyek yang lain dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Munajah.

Sebelah Selatan: Tanah Parit.

Sebelah Timur : Tanah H. Mursit.

Sebelah Barat : Tanah Aidin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya M. Amin alias Amaq Masiah dari cerita H. Nursiah karena tanah tersebut digarap oleh H. Nursiah.
- Bahwa saksi pernah ikut membantu H. Nursiah menggarap tanah tersebut.
- Bahwa sebelum H. Nursiah meninggal dunia tanah tersebut diberikan kepada Maliki yaitu saudara H. M. Ridwan dan sekarang tanah tersebut sudah

dijual kepada H. Saleh.

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang luasnya 6000 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara: Tanah Nengah Kari.

Sebelah Selatan: Tanah Parit.

Sebelah Timur : Tanah Haji Mursit.

Sebelah Barat: Tanah Alidin.

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut peninggalan dari M. Amin alias Amaq Masiah karena dapat cerita dari Papuk Masiah.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut setelah M. Amin meninggal dunia adalah anaknya yang bernama H. Nursiah.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Nurimin 30 Are dan Mariah 30 Are.

**Hal. 85 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada Nurimin dan Mariah adalah H. M. Ridwan atas persetujuan H. Nursiah.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan kepada Nurimin dan Mariah oleh H. M. Ridwan atas persetujuan H. Nursiah, dari cerita H. M. Ridwan kepada saksi.
- Bahwa Masih ada harta peninggalan dari M. Amin alias Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu tanah yang luasnya 13.080 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Tanah Sawah Haji Nurpiah.

Sebelah Selatan: Jalan Adi Sucipto.

Sebelah Timur: Tanah sawah Haji Nurpiah.

Sebelah Barat: Jalan Kampung Jempong.

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi sering membantu memanen padi pada tanah tersebut.
- Bahwa setelah M. Amin meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh H. Nursiah, dan setelah H. Nursiah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya.
- Bahwa tanah yang luasnya 13.080 M2 tersebut sudah dijual 600 M2 oleh H. Nursiah semasa H. Nursiah masih hidup kepada H. Adi.
- Bahwa setahu saksi luas tanah peninggalan M. Amin alias Amaq Masiah yang belum terjual adalah 1 hektar 24 are.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris dari Alamrhum M. Amin alias Amaq Masiah yang belum menerima bagian adalah keturunan Masiah dan Amaq Ipah.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang membantah bahwa tanah tersebut bukan milik M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita keturunan Masiah dan Amaq Ipah meminta bagian kepada ahli waris yang lain.
- Bahwa saksi tamat Sekolah Dasar tahun 1977.
- Bahwa setahu saksi tahun 1977 itu Amaq Masiah sudah meninggal dunia.
- Bahwa alasannya Masiah dan Amaq Ipah tidak memperoleh bagian karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Masiah dan dianggap orang tuanya itu meninggalkan hak.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar M. Amin menghibahkan tanahnya kepada H. Nursiah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Toke Belitar.
- Bahwa saksi tidak tahu Toke Belitar beragama Islam atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu Tehwa sudah meninggal dunia atau masih hidup dan saksi tidak tahu anak-anaknya Tehwa.
- Bahwa pada waktu H. M. Anwar masih hidup, saksi belum lahir.

**Hal. 87 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu H. M. Ridwan pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan.
- Bahwa H. M. Ridwan menjabat sebagai Kepala Lingkungan sejak 12 tahun yang lalu.
- Bahwa pembagian tanah yang luasnya 6000 M2 dilakukan oleh H. M. Ridwan setelah Amaq Masiah meninggal dunia.
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil, yang menggarap tanah tersebut adalah H. Nursiah.
- Bahwa setelah tahun 1977, H. M. Ridwan masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan.
- Bahwa sepengetahuan saksi agama yang dianut oleh Toke Belitar adalah Non Islam.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu dilaksanakan pernikahan Toke Belitar dan isterinya.

II. MUHAMMAD NURSIN bin SALIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Masiah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Masiah di sawahnya Amaq Masiah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kerja di sawahnya Amaq Masiah.
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri Amaq Masiah.
- Bahwa Amaq Masiah sudah meninggal dunia sekitar tahun 1968.
- Bahwa Inaq Masiah sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dulu adalah Amaq Masiah baru Inaq Masiah.
- Bahwa Amaq Masiah dan Inaq Masiah mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu Masiah (meninggal lebih dulu dari Amaq Masiah dan Inaq Masiah), H. Muhammad Anwar, Nurimin, Amaq Ipah, Mariah, H. Nursiah.
- Bahwa Masiah pernah menikah tapi saksi lupa nama suaminya.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Masiah yaitu Inaq Husni, Salikin, Inaq Salihi, Rapiin, Inaq Salmiah, dan Inaq Sapiah.
- Bahwa anak dari Masiah yang sudah meninggal dunia adalah Inaq Salihi.
- Bahwa Inaq Salihi pernah menikah dengan H. Wanhar dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Sarbini, Warnidah, Sumarni, Nurhayati dan Samiul Basri.
- Bahwa H. M. Anwar meninggal dunia lebih dulu dari kedua orang tuanya.

**Hal. 89 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu H. M. Anwar masih hidup pernah menikah dengan Inak Madlin dan Inaq Madlin juga telah meninggal dunia, dari pernikahan tersebut memperoleh 6 ( enam ) orang anak masing-masing bernama H. M. Ridwan, Haeniah, Jamali, Rizkiah, Hamidiah, Malikin.
- Bahwa Anak H.M. Anwar yang sudah meninggal dunia adalah Jamali.
- Bahwa semasa hidupnya, Jamali pernah menikah dengan Inaq Munarah, dan Inaq Munarah juga telah meninggal dunia setelah Jamali meninggal dunia, memperoleh 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama Subki, Marzuki, dan Sukri.
- Bahwa Nurimin sudah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Nurimin pernah menikah dengan orang Cina dan saksi tidak tahu namanya, punya anak tetapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi Nurimin pernah keluar dari agama Islam, kemudian kembali lagi memeluk Islam, dan keluar lagi dari agama Islam.
- Bahwa Amaq Ipah sudah meninggal dunia lebih dulu dari Amaq Masiah dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Cembun juga telah meninggal dunia dan dikaruniai seorang anak bernama Hajjah Muhaini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariah sudah meninggal dunia, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Mariah pernah menikah dengan H. Amin juga telah meninggal dunia dan memperoleh 6 ( enam ) orang anak masing-masing bernama : Haji Hamdan, Mahdi, Hajjah Saminah, Hajjah Ma'nah, Hajjah Sa'mah, Ahmad Mahali.
- Bahwa H. Nursiah sudah meninggal dunia setelah ayahnya meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya H. Nursiah pernah menikah dengan Hajjah Nuriah juga telah meninggal dunia dan memperoleh 4 ( empat ) orang anak masing-masing bernama Haji Haidil, Hajjah Rizkiah, Munawir, Haji Zaenuddin.
- Bahwa anak dari H. Nursiah yang sudah meninggal dunia adalah Munawir, meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya H. Nursiah.
- Bahwa semasa hidupnya Munawir pernah menikah dengan Inaq Siti Aminah

dan dikaruniai 4 orang anak tetapi yang saksi ingat namanya adalah H. Wildan.

- Bahwa saksi tahu harta peninggalan dari Amaq Masiah berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Jempong, Kelurahan Ampenan Utara yaitu: Tanah sawah dengan luas 35 Are yang terletak di Kampung Jempong, Kelurahan Ampenan Utara dengan batas-batas :

**Hal. 91 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah PT. Angkasa Pura.

Sebelah Selatan: Parit.

Sebelah Timur: Tanah PT. Angkasa Pura.

Sebelah Barat : Tanah Haji Saruji.

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah PT. Angkasa Pura.
- Bahwa setahu saksi PT. Angkasa Pura membeli tanah tersebut dari H. M. Ridwan, dan H. M. Ridwan memperoleh tanah tersebut dari Amaq Masiah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh PT. Angkasa Pura dari H. M. Ridwan karena diceritakan oleh H. M. Ridwan.
- Bahwa masih ada lagi tanah Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu tanah sawah dengan luas 15 Are yang terletak di Kampung Jempong, Kelurahan Ampenan Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PT. Angkasa Pura.

Sebelah Selatan : Tanah H. Fikri.

Sebelah Timur: Tanah Gede Wenten.

Sebelah Barat : Tanah H. Jafar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya Amaq Masiah karena saksi pernah kerja di tanah tersebut.
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Sukri keponakan H. M. Ridwan.
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Sukri, tanah tersebut dikuasai oleh H. M. Ridwan kemudian H. M. Ridwan memberikan kepada Jumali kemudian dari Jamali memberikan ke anaknya yang bernama Sukri.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diberikan oleh H. M. Ridwan kepada Jamali, kemudian dari Jamali diberikan kepada anaknya Sukri karena mendapat informasi dari masyarakat setempat.
- Bahwa masih ada lagi tanah-tanahnya Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu Tanah yang terletak di Kampung Jempong yang luasnya 12 are dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Tanah Munajjah

Sebelah Selatan: Tanah H. Fikri.

Sebelah Timur : Tanah Kudsiah.

Sebelah Barat: Tanah Haji Saleh.

**Hal. 93 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah yang luasnya 60 are terletak di Kampung Jempong dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Nanang.

Sebelah Barat : Tanah Alidin.

sedangkan batas-batas sebelah Timur dan sebelah Selatan saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut adalah tanahnya Amaq Masiah karena saksi pernah kerja di tanah tersebut.
- Bahwa setelah Amaq Masiah meninggal dunia yang menguasai tanah-tanah tersebut adalah Mahdi dan Inaq Nurimin.
- Bahwa masih ada lagi tanah Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu Tanah yang luasnya 30 Are yang terletak di Kampung Jempong dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Tanah H. Nurpiah; Sebelah Selatan : Jalan Adi Sucipto;

Sebelah Timur : Tanah H. Nurpiah; Sebelah Barat : Kampung Jempong.

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya Amaq Masiah karena saksi pernah kerja di tanah tersebut.



- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Amaq Masiah, kemudian digarap oleh H. Nursiah, kemudian H. Idin dan sekarang tanah tersebut sudah dijual kepada Mamiq Adi.
- Bahwa alasannya mengapa tanah warisan dari Amaq Masiah tidak diberikan kepada keturunan Inaq Masiah dan Amaq Ipah karena orang tua dari Masiah dan Amaq Ipah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Masiah dan disebut meninggalkan hak.
- Bahwa M. Amin alias Amaq Masiah meninggal dunia pada tahun 1968.
- Bahwa menurut saksi setelah ada pembicaraan di Kantor Lurah dinyatakan harta warisan Amaq Masiah belum dibagi waris.
- Bahwa pada tahun 1970 H. M. Ridwan masih menjabat Kepala Lingkungan.
- Bahwa H. M. Ridwan berhenti menjabat sebagai Kepala Lingkungan sudah 12 tahun.
- Bahwa selama H. M. Ridwan menjabat sebagai Kepala Lingkungan, belum pernah diadakan pembagian warisan.
- Bahwa H. M. Ridwan menguasai tanah yang berasal dari Amaq Masiah dengan cara mengambil sendiri tanah tersebut.

**Hal. 95 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang luasnya 35 are dan 15 are berasal dari Amaq Masiah.
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Nurimin dan Mariah adalah tanah yang luasnya 60 Are dan saksi tidak tahu kepada siapa tanah tersebut dijual oleh

Nurimin dan Mariah.

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Mahdi menjual tanah yang dikuasainya.
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya 1 hektar 30 are adalah warisan dari Amaq Masiah karena saksi pernah kerja di tanah tersebut.
- Bahwa waktu H. M. Ridwan menjabat Kepala Lingkungan Amaq Masiah sudah meninggal dunia.
- Bahwa Menurut cerita dari H. M. Ridwan, tanah yang luasnya 35 are bukan warisan Amaq Masiah tetapi diperoleh H. M. Ridwan dengan membeli dari orang lain.

III. MUHAMMADUN ISMAIL bin AMAQ ISMAIL, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara.
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara.
- Bahwa saksi kenal dengan M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa M. Amin alias Amaq Masiah sudah meninggal dunia tahun 1968.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemakaman M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa semasa hidupnya M. Amin Alias Amaq Masiah pernah menikah dengan Inaq Masiah.
- Bahwa Inaq Masiah sudah meninggal dunia setelah Amaq Masiah meninggal tetapi saksi tidak tahu tahun meninggalnya Inaq Masiah.
- Bahwa dari pernikahan M. Amin alias Amaq Masiah dengan Inaq Masiah, memperoleh 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Masiah,

H. M. Anwar, Nurimin, Amaq Ipah, Mariah, Haji Nursiah.

- Bahwa saksi tahu M. Amin punya harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Jempong, Kelurahan Ampenan luasnya 35 are dengan batas-batas :

Sebelah Utara: Tanah Eks Bandara; Sebelah Timur : Eks Bandara; Sebelah

Selatan: Kali; Sebelah Barat : Tanah H. Saruji;

**Hal. 97 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut miliknya M. Amin alias Amaq Masiah karena dulu waktu saksi ke sekolah sering lewat di tanah sawah tersebut dan melihat almarhum M. Amin alias Amaq Masiah menggarap tanah sawah tersebut.
- Bahwa semasa hidupnya M. Amin, M. Amin menggarap tanah tersebut.
- Bahwa setelah digarap M. Amin, tanah yang luasnya 35 are digarap oleh H. M. Anwar.
- Bahwa saksi pernah melihat H. M. Anwar menggarap tanah tersebut.
- Bahwa yang menyuruh H. M. Anwar menggarap tanah sawah tersebut adalah M. Amin alias Amaq Masiah ketika Amaq Masiah masih hidup.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan oleh M. Amin alias Amaq Masiah kepada H. M. Anwar ketika M. Amin alias Amaq Masiah hidup karena diceritakan oleh H. Nursiah.
- Bahwa H. M. Anwar yang meninggal dunia lebih dulu dari M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa setelah H. M. Anwar meninggal dunia, yang menguasai tanah sawah tersebut adalah H. M. Ridwan.
- Bahwa masih ada tanah sawah M. Amin alias Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu Tanah yang luasnya 15 Are, yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jempong dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Eks Bandara; Sebelah Timur: Tanah Gede Wenten; Sebelah Selatan : Tanah H. Jafar; Sebelah Barat: Tanah H. Fikri.

- Bahwa yang menggarap tanah tersebut dahulu adalah M. Amin alias Amaq Masiah, kemudian digarap oleh Jamali saudaranya H. M. Ridwan.
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut setelah Jamali meninggal dunia adalah anak-anaknya Jamali yang bernama Subki, Marzuki, dan Sukri.
- Bahwa masih ada lagi tanah sawah M. Amin alias Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu Tanah yang luasnya 12 Are yang terletak di Kampung Jempong dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Munajah; Sebelah Timur: Tanah Kudsiah Sebelah Selatan : Kali; Sebelah Barat: Tanah H. Saleh.
- Bahwa Tanah tersebut digarap oleh Malikin saudara dari H. M. Ridwan dan sekarang telah dijual kepada H. Saleh.
- Bahwa saksi juga tahu Tanah Amaq Masiah yang luasnya 60 Are yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kampung Jempong dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Nengah Karya; Sebelah Timur: Tanah H. Mursit; Sebelah Selatan : Parit; Sebelah Barat: Tanah Amaq Alidin.

**Hal. 99 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut miliknya M. Amin alias Amaq Masiah karena saksi melihat M. Amin alias Amaq Masiah yang menggarap tanah tersebut.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut setelah M. Amin alias Amaq Masiah meninggal dunia adalah Mariah kemudian digarap oleh Inaq Nurimin.
- Bahwa Tanah tersebut digarap oleh Nurimin karena dikasih oleh H. M. Ridwan setelah Amaq Masiah meninggal dunia.
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Nurimin 30 are dan dijual oleh Mahdi anak dari Mariah 30 Are.
- Bahwa ada lagi tanah sawah M. Amin alias Amaq Masiah yang saksi ketahui yaitu Tanah yang luasnya 13.080 M2 yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kampung Jempong dengan batas-batas :Sebelah Utara : Tanah H. Nurpiah ; Sebelah Timur: Tanah H. Nurpiah Sebelah Selatan : Jalan Adi Sucipto: Sebelah Barat: Jalan Kampung Jempong.
- Bahwa semasa Amaq Masiah masih hidup, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Masiah, kemudian digarap oleh H. Nursiah 60 are dan setelah Amaq Masiah meninggal dunia semuanya digarap oleh H. Nursiah.
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah dibagi diantara ahli waris.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang luasnya 13.080 M2 tersebut ada yang sudah terjual sekitar 600 M2.
- Bahwa yang menjual tanah yang luasnya 600 M2 tersebut adalah H. Nursiah.
- Bahwa yang menguasai sisa tanah yang dijual oleh H. Nursiah tersebut adalah H. Haidil dan Hj. Rizkiah.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika H.M. Ridwan menjabat sebagai Kepala Kampung, apakah M. Amin pernah menghibahkan tanahnya kepada H. Nursiah.
- Bahwa Ahli waris dari M. Amin yang belum dapat bagian tanah warisan adalah Inaq Masiah dan Amaq Ipah.
- Bahwa alasannya mengapa Inaq Masiah dan Amaq Ipah tidak diberikan bagian dari Harta Warisan M. Amin alias Amaq Masiah adalah karena Inaq Masiah dan Amaq Ipah meninggal dunia lebih dahulu dari M. Amin alias Amaq Masiah sehingga disebut meninggalkan hak.
- Bahwa Tahun 1977 M. Amin alias Amaq Masiah sudah meninggal dunia, dan M. Amin alias Amaq Masiah meninggal dunia tahun 1968.
- Bahwa waktu Amaq Masiah meninggal dunia saksi baru kelas 6 SD.

**Hal. 101 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masuk SD tahun 1945.
- Bahwa ketika Amaq Masiah masih hidup saksi kelas 5 SD.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. M. Anwar meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Masiah, Nurimin dan H. Nursiah meninggal dunia.
- Bahwa sebelum ada jalan masuk kampung jempong, di jalan tersebut ada Kali, kemudian Telabah.
- Bahwa saksi pernah jadi penghulu dan pada tahun 1977 masih jadi Penghulu.
- Bahwa saksi kenal dengan H. M. Ridwan karena H. M. Ridwan pernah menjabat Kepala Lingkungan.
- Bahwa Pada tahun 1977 H. M. Ridwan masih menjabat Kepala Lingkungan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Hadiah.
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah yang luasnya 35 are.
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak atas tanah yang luasnya 35 are tersebut adalah H. M. Ridwan.

IV. M. ANWAR bin SAM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara.
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara.
- Bahwa saksi kenal dengan M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa M. Amin sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya.
- Bahwa sewaktu M. Amin alias Amaq Masiah masih hidup, saksi masih SD.
- Bahwa semasa hidupnya M. Amin alias Amaq Masiah pernah menikah dengan Inaq Masiah dan Inaq Masiah juga telah meninggal dunia.
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dulu antara Amaq Masiah dan Inaq Masiah adalah Inaq Masiah.
- Bahwa dari perkawinan Amaq Masiah dengan Inaq Masiah melahirkan 6 ( enam ) orang anak masing-masing bernama : 1. Masiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya; 2. Amaq Ipah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya; 3. H. Nursiah telah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia; 4. H. M. Anwar meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya dan meninggal dunia di Mekkah; 5. Nurimin meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal

**Hal. 103 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



dunia lebih dahulu 6. Mariah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya.

- Bahwa Masiah sudah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa semasa hidupnya Masiah pernah menikah dengan H. Husni tetapi telah meninggal dunia dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama 1. Inaq Husni 2. Salikin meninggal dunia tadi malam 3. Inaq Salihi telah

meninggal dunia 4. Rapiin 5. Inaq Salmiah 6. Inaq Sapiah.

- Bahwa semasa hidupnya Inaq Salihi pernah menikah dengan H. Wanhar dan mempunyai 5 orang anak tetapi nama anak-anaknya Inaq Salihi yang saksi ingat adalah Sarbini dan Sumarni.
- Bahwa Istrinya H. M. Anwar bernama Inaq Madlin tetapi telah meninggal dunia dan memperoleh 6 orang anak masing-masing bernama 1. Haji Ridwan 2. Haeniah 3. Jamali ( telah meninggal dunia ) 4. Riziah 5. Hamidiah 6. Malikin.
- Bahwa semasa hidupnya Jamali pernah menikah dengan Munarah tetapi telah meninggal dunia, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang saksi ingat namanya hanya Subki dan Sukri.
- Bahwa semasa hidupnya Nurimin pernah menikah dengan Toke Belitar dan telah dikaruniai anak tetapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya Nurimin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Amaq Ipah pernah menikah dengan Inaq Cembun dan Inaq Cembun meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Ipah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hajjah Muhaini.
  - Bahwa semasa hidupnya Inaq Mariah, pernah menikah dengan Haji Amin dan Haji Amin meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Mariah, memperoleh 6 orang anak masing-masing bernama 1. Haji Hamdan 2. Mahdi 3. Hajjah Saminah 4. Hajjah Ma'nah 5. Hajjah Sa'mah 6. Ahmad Mahali
  - Bahwa semasa hidupnya H. Nursiah pernah menikah dengan Nuriah dan Nuriah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Nursiah, dari pernikahan H. Nursiah dengan Nuriah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama 1. Haji Haedil 2. Hajjah Rizkiah 3. Munawir telah meninggal dunia
4. Haji Zaenuddin.
- Bahwa semasa hidupnya Munawir menikah dengan Siti Aminah dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama 1. Nurul Hidayah. 2. Haji Wildan 3. M. Azwar 4. Azmil Umur.
  - Bahwa saksi tahu M. Amin punya harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Jempong, Kelurahan Ampenan luasnya 35 are dengan batas-batas : Sebelah Utara: Tanah Eks Bandara; Sebelah Timur : Eks Bandara; Sebelah Selatan: Saluran Air; Sebelah Barat : Tanah H. Saruji.

**Hal. 105 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu M. Amin punya harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Jempong, Kelurahan Ampenan luasnya 35 are dengan batas-batas : Sebelah Utara: Tanah Eks Bandara; Sebelah Timur : Eks Bandara; Sebelah Selatan: Saluran Air; Sebelah Barat : Tanah H. Saruji.
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut miliknya M. Amin alias Amaq Masiah karena sejak saksi bisa kerja di sawah, saksi disuruh kerja di tanah sawah tersebut.
- Bahwa semasa hidupnya M. Amin, M. Amin menggarap tanah tersebut.
- Bahwa setelah M. Amin tanah yang luasnya 35 are digarap oleh H. M. Anwar.
- Bahwa saksi pernah melihat H. M. Anwar menggarap tanah tersebut.
- Bahwa yang menyuruh H. M. Anwar menggarap tanah sawah tersebut adalah M. Amin alias Amaq Masiah ketika Amaq Masiah masih hidup.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diberikan oleh M. Amin alias Amaq Masiah kepada H. M. Anwar ketika M. Amin alias Amaq Masiah hidup karena diceritakan oleh H. Nursiah.
- Bahwa H. M. Anwar yang meninggal dunia lebih dulu dari M. Amin alias Amaq Masiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah H. M. Anwar meninggal dunia, yang menguasai tanah sawah tersebut adalah H. M. Ridwan.
- Bahwa Tanah yang luasnya 15 Are, yang terletak di Kampung Jempong dengan batas-batas :Sebelah Utara : Tanah Eks Bandara; Sebelah Timur: Tanah Komang Kuat; Sebelah Selatan : Tanah H. Fikri; Sebelah Barat: Tanah H. Jafar;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut dahulu adalah M. Amin alias Amaq Masiah, kemudian digarap oleh Jamali saudaranya H. M. Ridwan.
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut setelah Jamali meninggal dunia adalah anak-anaknya Jamali yang bernama Subki, Marzuki, dan Sukri.
- Bahwa masih ada lagi tanah Amaq Masiah yaitu Tanah yang luasnya 12 Are yang terletak di Kampung Jempong dengan batas-batas :Sebelah Utara : Tanah Hj. Munajah; Sebelah Timur: Tanah Kudsiah Sebelah Selatan : Telabah: Sebelah Barat: Tanah H.Saleh.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Malikin saudara dari H. M. Ridwan dan sekarang telah dijual kepada H. Saleh.
- Bahwa masih ada lagi tanah sawah M. Amin alias Amaq Masiah yaitu Tanah yang luasnya 60 Are yang terletak di Jalan Adi Sucipto

**Hal. 107 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



Kampung Jempong dengan batas-batas :Sebelah Utara : Tanah Nengah

Karya; Sebelah Timur: Tanah H. Mursit Sebelah Selatan : Parit:

Sebelah Barat: Tanah Amaq Alidin.

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut miliknya M. Amin alias Amaq Masiah

karena saksi pernah kerja di tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut setelah M. Amin alias Amaq Masiah meninggal dunia adalah H. Nursiah kemudian diberikan kepada saudara-saudaranya yang bernama Mariah dan Nurimin.
- Bahwa tanah tersebut digarap oleh Nurimin dan Mariah karena dikasih oleh H.M. Ridwan setelah Amaq Masiah meninggal dunia.
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Nurimin 30 are tapi saksi tidak tahu kepada siapa Nurimin menjual tanah tersebut dan dijual oleh Mahdi anak dari Mariah 30 Are kepada H. Aripin.
- Bahwa masih ada lagi tanah sawah M. Amin alias Amaq masiah yaitu Tanah yang luasnya 13.080 M2 yang terletak di Jalan Adi Sucipto Kampung Jempong dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah H. Nurpiah Nengah Karya; Sebelah Timur: Tanah H. Nurpiah Sebelah Selatan : Jalan Adi Sucipto: Sebelah Barat: Jalan Kampung Jempong.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya Amaq Masiah karena saksi pernah kerja di tanah tersebut.
- Bahwa semasa Amaq Masiah masih hidup, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Masiah, kemudian digarap oleh H. Nursiah 60 are dan ketika Amaq Masiah meninggal dunia semuanya digarap oleh H. Nursiah.
- Bahwa setelah H. Nursiah tanah sawah tersebut digarap oleh H. Haidil.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut pernah dibagi diantara ahli

waris.

- Bahwa tanah yang luasnya 13.080 M2 tersebut ada yang sudah dijual oleh H. Haidil tetapi saksi tidak tahu nama pembelinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya hibah.
- Bahwa yang belum memperoleh bagian terhadap warisan M. Amin alias Amaq Masiah adalah Masiah dan Amaq Ipah alasannya karena Masiah dan Amaq Ipah meninggal dunia lebih dahulu dari M. Amin alias Amaq Ipah dan dianggap meninggalkan hak.
- Bahwa Inaq Nurimin sebelum menikah dengan Toke Belitar beragama Islam.

**Hal. 109 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu agama yang dianut oleh semua anak-anaknya Nurimin.
- Bahwa tanah yang luasnya 12 are berasal dari tanah Pauman yang luasnya 1 (satu) Hektar karena bubar maka dibagi-bagi dan bagian Amaq Masiah 12 are.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Amaq Masiah berdekatan dalam satu Kampung.
- Bahwa saksi kenal dengan H. M. Ridwan sebagai Kepala Lingkungan.
- Bahwa H. M. Ridwan menjadi Kepala Lingkungan sejak Zaman Jepang dan tahun 1980 masih menjabat Kepala Lingkungan.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Hasanul Hamdi sebagai Penghulu.
- Bahwa Tahun 1980 H. Hasanul Hamdi masih jadi Penghulu.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Hadiah sebagai Pekasih.
- Bahwa tahun 1980 Amaq Hadiah masih jadi pekasih.
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol dengan H. M. Ridwan.
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai apapun di Lingkungan tempat saksi tinggal, saksi hanya sebagai buruh.
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang luasnya 35 are dan saksi bisa menunjukkan tempatnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang luasnya 35 are, dan setahu saksi tanah tersebut sudah menjadi milik M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah yang luasnya 35 are tersebut.

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan pula alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat tanah seluas 13.080 M<sup>2</sup> SHM No. 2407 atas nama H. Nursiah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram tanggal 29 April 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 1 ).
2. Foto copy Surat Keterangan Pemberian Hibah Amaq Masiah kepada H. Nursiah tertanggal 13 Agustus 1977 atas tanah seluas 1,475 Ha. telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I -T.VII. 2 ).
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Masiah No. KEL-AU/01/VII/2012 tertanggal 16 Juni 2012 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 3 ).
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. NURSI AH No. JP/AU/03/2012, tanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Jempong dengan mengetahui Lurah Ampenan Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 4 ).

**Hal. 111 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. NURIAH No. KEL-AU/06/I/2013, tertanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 5 ).
6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. MUNAWIR, tertanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Jempong Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 6 ).
7. Foto copy Surat Keterangan Waris ahli waris almarhum HAJI NURSIHAH yang dibuat tertanggal 12 Juli 2012 dengan mengetahui Kepala Lingkungan Jempong, Lurah Ampenan, KUA Ampenan dan Camat Ampenan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 7 ).
8. Foto copy Silsilah Keluarga H. Nursiah yang dibuat tertanggal 12 Juli 2012 dengan mengetahui Kepala Lingkungan Jempong, Lurah Ampenan, KUA Ampenan dan Camat Ampenan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 8 ).
9. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor 222/Pdt.G/2012/PA.MTR tanggal 26 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 9 ).
10. Foto copy Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/AG/2002 dalam perkara antara SAHUDIN bin TASLIM melawan SIRI SUKTI bin H.



ABD. HAMID, DKK. tidak dicocokkan dengan aslinya dan

bermeterai cukup

( bukti T.I.-T.VII. 10 ).

11. Foto copy Surat Penjelasan mengenai Surat Keterangan Kematian An.

Papug M. Amin Als Amaq Masiah, tanggal 22 November 2013 , yang

dikeluarkan oleh Kantor Lurah Ampenan Utara, telah dicocokkan dengan

aslinya dan bermeterai cukup ( bukti T.I.-T.VII. 11 ).

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

I. RUBAI bin H. NURPIAH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Haidil dan saudara-saudaranya yang lain yaitu Hj. Rizkiah, Haji Zaenuddin, Siti Aminah, Nurul Hidayah, H. Wildan, dan M. Azwar.
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Haji Haidil bernama Haji Nursiah .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Masiah dan sering mengambil mangga di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Amaq Masiah.
- Bahwa saksi kenal dan sempat bertemu dengan isterinya Amaq Masiah.

**Hal. 113 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





- Bahwa yang meninggal lebih dulu Inaq Masiah baru kemudian Amaq Masiah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah H. Haidil yang berdekatan dengan rumah saksi yang posisinya berada di utara rumah saksi.
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa lebih dari 1 (satu)

hektar yang terdiri dari 1 lokasi atas nama H. Nursiah.

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Sebelah Utara : Tanah Maskur / Masnun; Sebelah Timur : Rumah Penduduk; Sebelah Selatan : Jalan Adisucipto; Sebelah Barat Jalan Kampung;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah Amaq Masiah, kemudian setelah Amaq Masiah meninggal dunia digarap oleh H. Nursiah.
- Bahwa yang ditanam di tanah sawah tersebut adalah padi.
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang adalah anak dari H. Nursiah yaitu H. Haidil.
- Bahwa saudara-saudaranya H. Nursiah adalah Inaq Imin, Mariah, Amaq Ipah, Masiah dan H. Anwar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara-saudaranya H. Nursiah sudah dapat bagian tanah warisan atau tidak.



- Bahwa H. Nursiah meninggal dunia pada tahun 2011 dan H. Nursiah menggarap tanah sawah tersebut sampai meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saudara dari H. Nursiah yang lain belum dapat bagian harta warisan.
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi, H. Nursiah menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan hibah dari Amaq Masiah.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua saksi mendapat informasi mengenai tanah yang dihibahkan oleh Amaq Masiah kepada H. Nursiah.
- Bahwa yang menggarap tanah yang dikuasai oleh H. Nursiah, setelah H. Nursiah meninggal dunia adalah anaknya H. Haidil.
- Bahwa tanah tersebut ada yang sudah terjual tetapi saksi tidak tahu siapa nama pembelinya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sudah dijual.
- Bahwa yang bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Amaq Masiah kepada H. Nursiah adalah H. M. Ridwan.
- Bahwa H. M. Ridwan pernah menunjukkkan surat hibah tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Hasanul Hamdi sebagai Penghulu dan Amaq Hadiah sebagai Pekasih.

**Hal. 115 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini.
- Bahwa H. M. Ridwan tidak menjelaskan tentang adanya gugatan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ahli waris yang pernah mendapat bagian dari harta peninggalan M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa saksi lahir tahun 1967, masuk sekolah tahun 1973 dan tamat sekolah tahun 1979.
- Bahwa Amaq Masiah meninggal dunia tahun 1978.
- Bahwa saksi tidak tahu proses hibah dari Amaq Masiah kepada H. Nursiah.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Sertifikat.
- Bahwa saksi dapat informasi mengenai hibah dari Amaq Masiah kepada H. Nursiah sekitar 2 Minggu yang lalu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan lurah yang sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Amaq Masiah.

II. SAMSUDIN bin H. KHAERUDIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Masiah.
- Bahwa saksi sering bicara dengan Amaq Masiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bicara dengan Amaq Masiah di rumahnya Amaq Masiah.
- Bahwa Waktu saksi sering bicara dengan Amaq Masiah, saksi kelas I SMP.
- Bahwa saksi tahu Amaq Masiah punya harta berupa tanah sawah.
- Bahwa saksi sering nyabit rumput di sawahnya Amaq Masiah.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya Amaq Masiah.
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut yaitu di Jempong Wareng dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara : Rumah pak Rubai; Sebelah Timur : Tanah H. Nursiah; Sebelah Barat : Jalan ; Sebelah Selatan : Jalan Adi Sucipto.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Amaq Masiah.
- Bahwa Amaq Masiah menggarap tanah tersebut sampai Amaq Masiah meninggal dunia.
- Bahwa setelah Amaq Masiah meninggal dunia yang menggarap tanah sawah tersebut adalah H. Nursiah.
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Amaq Masiah yang lain.
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Masiah yaitu Masiah, H. M. Anwar, Nurimin, Amaq Ipah, Mariah, Haji Nursiah.
- Bahwa saksi tahu Amaq Masiah meninggal dunia yaitu tahun 1978, waktu itu saya kelas II SMP.

**Hal. 117 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu harta Amaq Masiah yang lain.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dihibahkan kepada H. Nursiah.
- Bahwa saksi mulai mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan sejak saksi dipanggil oleh H. M. Ridwan sekitar bulan November 2013.
- Bahwa yang menguasai tanah hibah tersebut sekarang adalah H. Haidil dan saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sudah dijual.
- Bahwa yang diceritakan oleh H. Ridwan kepada saksi sewaktu dipanggil oleh H. M. Ridwan adalah mengenai hibah yang diberikan oleh Amaq Masiah kepada H. Nursiah.
- Bahwa saksi kenal dengan Hasanul Hamdi dan Ibrahim, keduanya sudah meninggal dunia.

III. H. HASBIALLAH bin H. AHSANUL HAMDI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Haidil dan saudara-saudaranya yang lain yaitu Hj. Rizkiah, Haji Zaenuddin, Siti Aminah, Nurul Hidayah, H. Wildan, dan M. Azwar.
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Haji Haidil bernama Haji Nursiah.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Amaq Masiah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Amaq Masiah punya banyak tanah .
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak tanahnya Amaq Masiah.
- Bahwa Tanahnya Amaq Masiah tersebut sudah dibagi antara ahli waris Amaq Masiah tetapi masih ada ahli waris yang belum dapat bagian yaitu Inaq Husni.
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Amaq Masiah adalah Masiah, H. M. Anwar, Nurimin, Amaq Ipah, Mariah, H. Nursiah.
- Bahwa Amaq Ipah meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Masiah dan tidak mendapat bagian warisan karena gila.
- Bahwa Amaq Masiah sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya semasa almarhum masih hidup.
- Bahwa saksi tahu Amaq Masiah sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya sewaktu Amaq Masiah masih hidup, karena sewaktu Amaq Masiah masih hidup, anak-anaknya sudah mengerjakan bagian masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Masiah membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya.
- Bahwa Haji Nursiah tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah dari Amaq Masiah sudah dibagikan kepada ahli warisnya.
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Amaq Masiah yaitu di sebelah Barat Kampung Jempung Wareng.

**Hal. 119 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik almarhum Amaq Masiah.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari H. Nursiah mengenai Hibah dari Amaq Masiah kepada H. Nursiah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah hibah tersebut.
- Bahwa yang menguasai tanah hibah tersebut sekarang adalah H. Haidil.
- Bahwa saksi sering datang ke rumahnya H. Ahsanul Hamdi karena H. Ahsanul Hamdi adalah bapak saksi.
- Bahwa pekerjaan H. Ahsanul Hamdi sebagai Penghulu.
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Nursiah bicara dengan H. Ahsanul Hamdi mengenai hibah sekitar tahun 1975.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah hibah tersebut yaitu: Sebelah Utara : Tanah Amaq Sahrim; Sebelah Timur : Tanah Komang Kuat; Sebelah Selatan : Jalan; Sebelah Barat : Jalan.
- Bahwa saksi tahu di sebelah barat tanah tersebut, sebelum ada jalan, ada Saluran irigasi ( telah ).
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipakai untuk pembuatan jalan tersebut adalah tanah H. Nursiah.
- Bahwa H. M. Ridwan dan Nurimin sudah dapat bagian warisan dari Amaq Masiah pada saat Amaq Masiah masih hidup.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tahun 1977 H. M. Ridwan pernah datang ke rumah orang tua saksi dan bicara tentang hibah.
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat tanda tangan H. M. Ridwan.
- Bahwa saksi tahu H. M. Anwar mendapat bagian di sebelah barat kampung Jempong.
- Bahwa saksi tahu biasanya orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, biasanya tidak dapat bagian.
- Bahwa saksi pernah mendengar Inaq Husni dan Amaq Salikin meminta bagian sama H. Nursiah, tapi dijawab nanti saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah yang dijual.

Bahwa Tergugat VIII telah mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- H. AMAL SODIK bin SATAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa saksi kenal H. M. Ridwan sejak saksi bekerja sebagai Pekasih ( pengatur air sawah ) di Jempong.
- Bahwa saksi kenal H. H. Ridwan karena saksi sering mengantar Surat Penagihan Pajak dan saksi sebagai Petugas Penagih Pajak Lurah Rembiga sejak tahun 1970.

**Hal. 121 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang menagih pajak ke rumahnya H. M. Ridwan di Jempong.
- Bahwa pada waktu saksi mengantar surat penagihan pajak ke rumahnya H. Ridwan, dalam surat penagihan pajak tersebut atas nama H. M. Ridwan.
- Bahwa luas tanah yang dalam surat penagihan pajaknya atas nama H. M. Ridwan adalah 44 are.
- Bahwa saksi berhenti menagih pajak tanah yang luasnya 44 are ke rumah H. M. Ridwan yaitu tahun 1979 karena sejak tahun 1979 H. M. Ridwan tidak mau lagi membayar pajak tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang luasnya 44 are tersebut yaitu Sebelah Utara : Bandara Selaparang; Sebelah Timur : Bandara Selaparang; Sebelah Selatan : Parid; Sebelah Barat : Parid.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H. M. Ridwan memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa setelah H. M. Ridwan tidak mau membayar pajak tanah tersebut, kemudian saksi menagih pajak tanah yang luasnya 44 are tersebut ke Pegawai Koperasi Bandara.
- Bahwa pengairan untuk wilayah Jempong Wareng menjadi tanggung jawab saksi selaku pekasih di wilayah itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai pekasih di Jempong Wareng sejak tahun 1974.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Amin alias Amaq Masiah.
- Bahwa saksi menagih pajak atas tanah yang luasnya 44 are adalah atas nama H. M. Ridwan.
- Bahwa luas tanah atas nama H. M. Ridwan tersebut adalah 44 are.
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut.
- Bahwa letak tanah tersebut di Subak Dasan Lekong, Kecamatan Rembiga.

Bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan pula alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, perihal Putusan Mahkamah Agung No. 408K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.1).
2. Foto copy Buku Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, perihal Putusan Mahkamah Agung No. 26K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.2 ).
3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26

**Hal. 123 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.3 ).

4. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 26 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.4 ).

5. Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesediaan Penyerahan / Pelepasan Tanah tanggal 26 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.5 ).

6. Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesediaan Penyerahan / Pelepasan Tanah tanggal 26 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.6 ).

7. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram No. 174/460.3/SK-IL/KM.M/1998, tanggal 7 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.7 ).

8. Foto copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari PT Angkasa Pura ( Persero ) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Mataram, tanggal 27 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.8 ).

9. Foto copy Surat Permohonan Hak Atas Tanah dari PT Angkasa Pura I ( Persero ) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram, tanggal 27 Februari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT2.9 ).



10. Foto copy Sertifikat Hak Pengelolaan No. 3 a.n. PT. Angkasa Pura I  
( Persero ) Surat Ukur tanggal 24 Februari 1988 No. 3 tahun 1998 luas  
671.805 M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya  
Mataram, tanggal 24 Pebruari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan  
bermeterai cukup ( bukti TT2.10).

11. Foto copy Sertifikat Hak Pengelolaan No. 2 a.n. PT. Angkasa Pura I  
( Persero ) Surat Ukur tanggal 9 Juli 1985 No. 1371 tahun 1985 luas 14.800  
M2, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya  
Mataram, tanggal 24 Desember 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan  
bermeterai cukup ( bukti TT2.11 ).

Bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan pula alat bukti tertulis sebagai  
berikut :

- Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02587 An. Doktorandus Khairul Paridi  
Magister Humaniora, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional  
Kotamadya Mataram, tanggal 4 Desember 2000, telah dicocokkan dengan  
aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT.IV.1).

Bahwa Turut Tergugat VI telah mengajukan pula alat bukti tertulis sebagai  
berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3155 A.n. H. M. Saleh Karim, yang  
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram, tanggal  
21 September 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup  
( bukti TT.VI.1 ).

**Hal. 125 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dari H. M. Saleh Karim kepada Malikin tanggal 19 Maret 1987, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT.VI.2 ).
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dari H. M. Saleh Karim kepada Malikin tanggal 10 Juni 1987, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT.VI.3 ).
4. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 1990 atas nama Pauman/M. Saleh Karim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT.VI.4 ).
5. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Pauman/M. Saleh Karim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT.VI.5 ).

Bahwa Turut Tergugat VII s/d XVII telah mengajukan pula alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3127 An. H. Syamsul Arifin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Mataram, tanggal 23 Agustus 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup ( bukti TT.VII- TT.XVII. 1 ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Jual Beli Tanah Pertanian, yang dibuat oleh Le Imin dan Haji Samsul Aripin, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti TT.VII-TT.XVII. 2).

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang letak, luas, dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 24 Januari 2014, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta bahwa sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tidak termasuk 600 m<sup>2</sup> yang telah terjual menurut dalil para Penggugat, sehingga batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Sawah H. Nurpiah;
- Sebelah Selatan, Jalan Adi Sucipto/Tanah H. Adi/Tanah Khaerul Paridi;
- Sebelah Timur, Sawah I Komang Kuat;
- Sebelah Barat, Jl. Kampung Jempong.

Bahwa agar obyek sengketa tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I-VII kepada pihak lain selama proses hukum dalam perkara ini belum selesai, Majelis Hakim juga telah mengabulkan sebagian permohonan sita jaminan atas obyek sengketa berdasarkan Penetapan, Nomor 188/Pdt.G/2013/PA Mtr, bertanggal 27 Januari 2014.

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Jurusita Pengadilan Agama Mataram telah melakukan sita jaminan atas sebagian obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita, Nomor 188/Pdt.G/2012/PA Mtr, bertanggal 28 Februari 2014.

**Hal. 127 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



Bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para pihak telah diusahakan secara maksimal untuk berdamai, baik di persidangan maupun di luar persidangan melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim telah mempunyai alasan hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi.

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I-VII dalam jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa khusus para Penggugat adalah cacat hukum karena di antara penerima kuasa, yaitu Kurniadi, S.H., M.H., Saiful Akbar, S.H., dan Khaerul Aswadi, S.H. adalah tidak memenuhi syarat sebagai advokat menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003





tentang Advokat, sehingga penerima kuasa tersebut tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan.

2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah *error in persona* sebab Penggugat VI-XI tidak memiliki kualitas sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) karena mereka tidak termasuk ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Masiah.
3. Bahwa gugatan para Penggugat juga *error in persona* sebab ternyata gugatan dimaksud kurang pihak (*plurium litis consortium*), di mana masih terdapat beberapa orang ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena ternyata para Penggugat selain tidak dapat menguraikan hubungan nasab atau kewarisan antara almarhum Amaq Masiah dan Masiah dengan para Penggugat dan para Tergugat, bahkan terdapat salah seorang cucu Amaq Masiah, yaitu Tehwa bin Toke Belitar tidak dijelaskan tahun kematiannya dan apakah ada ahli waris yang ditinggalkannya, juga para Penggugat tidak menjelaskan proses peralihan hak penguasaan obyek sengketa dari

**Hal. 129 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



almarhum Amaq Masiah kepada para Tergugat dan para  
Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim  
berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil eksepsi poin kesatu tersebut tidak dapat dibenarkan sebab surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum (advokat), menurut Majelis Hakim bahwa secara substansial yang paling penting diperhatikan dalam menentukan keabsahan suatu surat kuasa khusus itu adalah apakah surat kuasa itu dibuat secara jelas dan tegas tentang batas-batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berdasarkan kerelaan antara pemberi dan penerima kuasa, sehingga dengan demikian, maka dalam menerapkan maksud ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tersebut harus dilakukan secara luwes dan fleksibel, dalam arti bahwa keterlibatan advokat yang belum mengangkat sumpah bersama-sama dengan advokat lain yang telah mengangkat sumpah dimaksud dalam mewakili pihak prinsipal bukanlah merupakan pelanggaran undang-undang, akan tetapi hal itu justru membantu para pihak pencari keadilan untuk memudahkan proses pengajuan dan pemeriksaan serta penyelesaian perkara di pengadilan.
2. Bahwa dalil eksepsi poin kedua tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam sengketa waris, masalah siapa-siapa yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah termasuk persoalan pokok sebagaimana halnya dengan masalah siapa pewaris dan apa saja harta warisnya, persoalan-persoalan mana seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembuktian pokok perkara.



3. Bahwa dalil eksepsi poin ketiga tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab untuk menentukan kurang tidaknya pihak ahli waris yang dilibatkan dalam perkara atau gugatan waris juga seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembuktian pokok perkara.
4. Bahwa dalil eksepsi poin keempat tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab dengan

mencermati dalil-dalil atau posita gugatan para Penggugat, persoalan pokok mengenai siapa pewaris dan siapa ahli waris serta apa saja harta peninggalan pewaris, semuanya sudah jelas, sedangkan mengenai adanya kemungkinan masih terdapat ahli waris yang tidak disebutkan dalam perkara ini serta mengenai proses peralihan obyek sengketa dari pewaris ke para Tergugat dan para Turut Tergugat atau pihak-pihak yang kini menguasai obyek sengketa, hal itu seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembuktian pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena luas obyek sengketa menurut dalil gugatan adalah 3.500 m<sup>2</sup>, padahal luas sebenarnya adalah lebih kurang 44.5 are.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tersebut adalah mengenai pokok perkara yang seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, sehingga dalil eksepsi dimaksud harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 131 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



1. Bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara ini menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan Turut Tergugat II adalah badan hukum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang yang beragama Islam, sehingga Turut Tergugat II tidak dapat dijadikan subyek atau pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena obyek gugatan tidak jelas, di mana Turut Tergugat II saat ini memiliki beberapa buah sertifikat hak pengelolaan yang diperoleh dari pelepasan hak oleh Departemen Perhubungan RI, sementara para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanah milik M. Amaq Amin alias Amaq Masiah termasuk dalam sertifikat hak pengelolaan yang mana.
3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak sebab Departemen Perhubungan RI sebagai pihak yang telah melepaskan hak atas tanah eks Bandara Selaparang berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah bertanggal 26 Februari 1998 kepada Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu (*rechtverweking*) karena menurut para Penggugat bahwa pewaris meninggal pada tahun 1968, dan sejak saat itu hingga tahun 2013 telah melampaui masa 45 tahun, para Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah obyek sengketa dikuasai, dikelola, dan akhirnya sebagian dijual oleh para Tergugat tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

5. Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan kadaluarsa karena seharusnya gugatan tersebut paling lambat diajukan ke pengadilan 30 tahun setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1968, padahal gugatan ini ternyata diajukan setelah 45 tahun dari saat meninggalnya pewaris tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil eksepsi poin kesatu tersebut tidak dapat dibenarkan sebab menurut dalil gugatan para Penggugat ternyata pokok

**Hal. 133 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



permasalahannya adalah mengenai  
kewarisan, di mana pewaris di saat  
meninggalnya beragama Islam,  
sehingga dengan demikian  
menurut ketentuan Pasal 49  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989, gugatan kewarisan dimaksud  
adalah termasuk kewenangan  
pengadilan agama dalam  
lingkungan peradilan agama untuk  
memeriksa dan mengadilinya,  
sementara Turut Tergugat II  
walaupun kenyataannya ia adalah  
Badan Usaha Milik Negara  
(BUMN), akan tetapi secara  
hukum harus pula dilibatkan  
sebagai pihak dalam perkara ini  
karena menurut dalil gugatan  
bahwa sebagian obyek sengketa  
berada dalam penguasaannya,  
sehingga dengan demikian,  
ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 50 Tahun 2009

tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menguatkan dalil eksepsi dimaksud.

2. Bahwa dalil eksepsi poin kedua tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab dengan mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat, ternyata baik mengenai hubungan hukum antara para pihak maupun pokok permasalahannya telah jelas, sehingga hal-hal yang tidak prinsip seperti penegasan posisi sebagian obyek sengketa termasuk dalam sertifikat hak pengelolaan yang mana yang tidak dicantumkan dalam gugatan para Penggugat

**Hal. 135 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



tidaklah menyebabkan gugatan

tersebut *obscuur libel* (kabur).

3. Bahwa dalil eksepsi poin ketiga

tersebut juga tidak dapat

dibenarkan sebab walaupun

Departemen Perhubungan RI

sebagai pihak yang telah membuat

surat pernyataan pelepasan hak

atas sebagian obyek sengketa

kepada Turut Tergugat II tidak

dilibatkan sebagai pihak dalam

perkara ini, akan tetapi oleh karena

perkara ini adalah mengenai

kewarisan dan lagi pula faktanya

yang menguasai obyek sengketa

dimaksud adalah Turut Tergugat

II, bukan lagi Departemen

Perhubungan RI, sehingga dengan

demikian menurut hukum bahwa

yang tepat didudukkan sebagai

pihak dalam perkara ini adalah

selain para ahli waris, juga pihak-





pihak lain yang bukan ahli waris,

namun menguasai obyek sengketa.

4. Bahwa dalil eksepsi poin keempat dan kelima tersebut juga tidak dapat dibenarkan

sebab perkara ini adalah menyangkut kewarisan yang harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum waris menurut hukum Islam, di mana dalam ketentuan hukum waris dimaksud tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi jangka waktu bagi ahli waris yang merasa dirugikan kepentingan atau haknya untuk mengajukan gugatan waris ke pengadilan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya mengajukan eksepsi dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa khusus para Penggugat adalah cacat hukum karena di antara penerima kuasa, yaitu Kurniadi, S.H., M.H., Saiful Akbar, S.H., dan Khaerul Aswadi, S.H. adalah tidak memenuhi syarat sebagai advokat menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga penerima kuasa tersebut tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan.
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena selain para Penggugat tidak dapat menguraikan secara terang dan pasti mengenai tahun berapa dan bagaimana peristiwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa poin 2.3 dari Amaq Masiah kepada Tergugat XII

**Hal. 137 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



kemudian beralih kepada Turut Tergugat VI, juga mengenai tanah obyek sengketa tersebut, batas-batas yang sebenarnya tidak sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil eksepsi poin kesatu tersebut adalah sama dengan dalil eksepsi poin kesatu dari Tergugat I-VII, sehingga dengan demikian, berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan menyangkut dalil eksepsi poin kesatu dari Tergugat I-VII tersebut, maka dalil eksepsi poin kesatu dari Turut Tergugat VI tersebut juga tidak dapat dibenarkan.
2. Bahwa dalil eksepsi poin kedua tersebut tidak dapat pula dibenarkan sebab penjelasan dalil gugatan mengenai kapan dan bagaimana proses peralihan hak atas sebagian obyek sengketa kepada Turut Tergugat VI sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan hal yang tidak prinsip dalam perumusan dalil-dalil atau posita sengketa waris, lagi pula hal itu dapat ditemukan kejelasannya dalam proses pembuktian, demikian pula halnya mengenai kebenaran batas-batas obyek sengketa juga seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembuktian pokok perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII-XVII dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan pula eksepsi yang dalil-dalilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat VII-XVII tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian jual beli, sehingga antara para Penggugat dengan Turut Tergugat VII-XVII tidak terdapat perselisihan hukum.
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena tidak disusun secara sistimatis serta dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat VII-XVII tidak berdasarkan hukum, apalagi posita gugatan angka 9 halaman 12 yang menyatakan tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> telah dijual kepada Turut Tergugat VII adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalil eksepsi poin kesatu tersebut tidak dapat dibenarkan sebab meskipun kenyataannya Turut Tergugat VII-XVII tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian jual beli atas sebagian obyek sengketa, akan tetapi oleh karena menurut dalil gugatan para Penggugat bahwa Turut Tergugat VII-XVII secara faktual menguasai sebagian obyek sengketa, maka menurut hukum seharusnya Turut Tergugat VII-XVII dilibatkan pula sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan atau membela kepentingan-kepentingan mereka.
2. Bahwa dalil eksepsi poin kedua tersebut yang pada intinya menegaskan bahwa formulasi gugatan para Penggugat tidak sistimatis dan tidak berdasarkan hukum dan kenyataan yang sebenarnya, juga tidak dapat dibenarkan sebab dengan mencermati rumusan-rumusan posita dan petitum gugatan para Penggugat secara formil sudah jelas dan tepat, sehingga hal itu telah menggambarkan bahwa

**Hal. 139 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



gugatan dimaksud telah diformulasi secara sistimatis, sedangkan mengenai kaburnya gugatan para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan kenyataan yang sebenarnya adalah merupakan dalil bantahan terhadap pokok perkara yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses pembuktian pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik dalil-dalil eksepsi Tergugat I-VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, maupun dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat VII-XVII tidak terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu, maka eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum **M. Amin alias Amaq Masiah (selanjutnya disebut pula pewaris)**, dengan mendalilkan bahwa pewaris selain meninggalkan beberapa ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa: (1) tanah seluas 3.500 m<sup>2</sup>, (2) tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup>, (3) tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup>, (4) tanah seluas 6.000 m<sup>2</sup>, dan (5) tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup>, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan untuk selanjutnya harta poin 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut disebut pula obyek sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I-VII dalam jawabannya pada pokoknya telah mengajukan bantahan bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1978, bukan pada tahun 1968, dan sebelum pewaris meninggal dunia, seluruh obyek sengketa tersebut telah dibagi-bagikan atau dihibahkan kepada anak-anaknya yang masih hidup, dan berdasarkan surat hibah dari pewaris kepada H. Nursiah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2011, maka obyek sengketa 5 tersebut merupakan harta warisan almarhum H. Nursiah sehingga Tergugat I-VII selaku ahli warisnya berhak untuk menguasai obyek sengketa 5 dimaksud.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII pada pokoknya juga membantah bahwa obyek sengketa 1 yang pernah dikuasainya dan pada tahun 1982 telah dibebaskan atau dilepas kepada Dirjen Perhubungan (pihak Bandara Angkasa Pura), bukanlah harta warisan pewaris melainkan harta milik Tergugat VIII yang dibeli dari Ratnaseh pada tahun 1963/1964, sehingga Tergugat VIII pun belum mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris.

Menimbang, bahwa Tergugat XIV dalam jawabannya pada pokoknya telah menerangkan bahwa seluruh obyek sengketa adalah harta peninggalan pewaris, dan setelah pewaris meninggal dunia, H. Nursiah telah membagi-bagikannya kepada saudara-saudaranya (keponakan-keponakannya) sebagaimana gugatan para Penggugat, terkecuali Masiah dan Amaq Ipah, sehingga sampai saat ini anak-anak maupun cucu-cucunya belum mendapatkan bagian waris. Selain itu Tergugat XIV menerangkan pula bahwa pembagian dimaksud telah sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, yakni bagian anak perempuan 3.000 m<sup>2</sup> dan bagian anak laki-laki 6000 m<sup>2</sup>, terkecuali bagian almarhum

**Hal. 141 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. Nursiah 13.080 m<sup>2</sup> di dalamnya terdapat bagian Masiah dan Amaq Ipah yang hingga saat ini belum diberikan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya membantah bahwa obyek sengketa 1 yang dikuasainya bukanlah harta peninggalan pewaris melainkan obyek sengketa 1 itu adalah milik Turut Tergugat II yang diperoleh secara sah melalui transaksi jual beli yang dilakukan dengan i'tikad baik.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya membantah bahwa obyek sengketa 3 yang dikuasainya bukanlah harta peninggalan pewaris melainkan hak milik Turut Tergugat VI yang diperoleh berdasarkan transaksi jual beli secara terang dan tunai dan dengan i'tikad baik menurut prosedur hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat XXI tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat XXI harus dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII-XVII dalam jawabannya pada pokoknya juga membantah bahwa sebagian obyek sengketa 4 (tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup>) yang dikuasainya bukanlah harta peninggalan pewaris, melainkan harta warisan almarhum H. Arifin (ayah Turut Tergugat VII-XVII) yang dibeli dari Le Imin pada tanggal 5 Juli 1984.

Menimbang, bahwa Tergugat IX s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XX, Tergugat XXII s/d Tergugat XXVIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah menghadiri persidangan tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sehingga menurut hukum mereka harus dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV juga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Turut Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap dan telah mengajukan bukti tentang alas hak penguasaannya terhadap obyek sengketa, sehingga Turut Tergugat IV harus dianggap telah membantah dalil gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, para Penggugat selain telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.10) juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama: (1) **H. Ayudin bin Akmaludin**, (2) **Muhamad Nursin bin Salim**, (3) **Muhamadun Ismail bin Amaq Ismail**, dan (4) **M. Anwar bin Sam**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat I-VII selain telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (T.I-T.VII.1 s/d T.I-T.VII.11), juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu: (1) **Ruba'i bin H. Nurpiah**, (2) **Samsudin bin H. Khaerudin**, dan (3) **H. Hasbiallyah bin H. Ahsanul Hamdi**.

Menimbang, bahwa Tergugat VIII hanya mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **H. Amal Sodik bin Satar**.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (TT2-1 s/d TT2-11).

**Hal. 143 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, namun telah mengajukan satu alat bukti tertulis, yaitu bukti T.T.IV.1,

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI telah mengajukan pula alat-alat bukti tertulis, yaitu bukti T.T.VI.1 s/d bukti T.T.VI.5.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII-XVII, mereka hanya mengajukan dua alat-bukti tertulis, yaitu bukti TT.VII-TT.XVII. 1 dan bukti TT.VII- XVII. 2.

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis para pihak tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, kecuali bukti T.I-T.VII.10 berupa foto kopi Yurisprudensi MA tidak dicocokkan dengan aslinya, demikian pula saksi-saksi para pihak telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil bukti-bukti para pihak, selain bukti T.I-TVII.10 tersebut, dapat diterima untuk diperimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan tentang keadaan obyek sengketa 5, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan dari padanya telah ditemukan fakta bahwa sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tidak termasuk 600 m<sup>2</sup> yang telah terjual menurut dalil para Penggugat, sehingga batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Sawah H. Nurpiah;
- Sebelah Selatan, Jalan Adi Sucipto/Tanah H. Adi/Tanah Khaerul Paridi;
- Sebelah Timur, Sawah I Komang Kuat;
- Sebelah Barat, Jl. Kampung Jempong.





Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti para pihak tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil mereka, maka Majelis Hakim dapat merumuskan hal-hal berikut:

1. Bahwa meskipun dari bukti P.1 berupa surat keterangan kematian yang dibuat oleh Penggugat II (Amaq Salikin) pada tanggal 1 Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Ampenan Utara, demikian pula saksi-saksi para Penggugat telah menerangkan bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 1968, akan tetapi keterangan tersebut diragukan kebenarannya sebab dari bukti T.I-T.VII.3 berupa surat keterangan kematian yang justru dibuat oleh Lurah Ampenan Utara satu tahun sebelum bukti P.1 tersebut dibuat, yakni pada tanggal 16 Juli 2012 telah menerangkan bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1978 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I-VII, halmana jika dihubungkan pula dengan bukti T.I-T.VII.2 berupa surat keterangan pemberian hibah yang dibuat oleh Amaq Masiah (pewaris) dan H. Nursiah pada tanggal 13 Agustus 1977 dengan disaksikan oleh Penghulu dan Pekasih Jempong Wareng serta diketahui oleh Kepala Kampung Jempong Wareng dan Kepala Desa Ampenan Utara, hal mana membuktikan bahwa pada tahun 1977 tersebut pewaris masih hidup, sehingga dengan demikian fakta yang sesungguhnya adalah bahwa M. Amin alias Amaq Masiah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1978, bukan pada tahun 1968.
2. Bahwa hal-hal lain terkait silsilah keturunan pewaris, oleh karena pada dasarnya tidak disengketakan oleh para pihak, dan hal itu telah didukung pula

**Hal. 145 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



oleh bukti-bukti para Penggugat dan Tergugat I-VII, maka sepanjang mengenai silsilah dimaksud, dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pewaris tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Inaq Masiah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1972.
- Bahwa dari pernikahan kedua almarhum tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu: (1) Masiah (perempuan), (2) H. M. Anwar (laki-laki), (3) Nurimin (perempuan), (4) Amaq Ipah (laki-laki), (5) Mariah (perempuan), dan (6) H. Nursiah (laki-laki).
- Bahwa anak pertama pewaris (Masiah) juga telah meninggal dunia pada tahun 1953, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan H. Husni yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1969, dan keduanya juga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Inaq Husni (perempuan), Amaq Salikin (laki-laki), Inaq Salihi (perempuan), Amaq Rapiin (laki-laki), Inaq Salmiah (perempuan), dan Inaq Sapiah (perempuan).
- Bahwa Inaq Salihi juga telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan H. Wanhar, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Inaq Sarbini (perempuan), Inaq Warnidah (perempuan), Inaq Sumarni (perempuan), Inaq Nurhayati (perempuan), dan Samiul Basri (laki-laki).
- Bahwa Amaq Salikin (Penggugat II) juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013 (setelah perkara ini diajukan ke pengadilan), dan



selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Sahirah, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama: (1) Rohaniati (perempuan), (2) Zulkarnain (laki-laki), (3) M. Ajazi (laki-laki), (4) Siti Zahrah (perempuan), (5) Junaidi (laki-laki), (6) Nurhayati (perempuan), dan (7) M. Arya Ali Anjani.

- Bahwa anak kedua pewaris (H.M. Anwar) juga telah meninggal dunia pada tahun 1964, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Inaq Madlin, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: H. Ridwan (laki-laki), Haeniah (perempuan), Jamali (laki-laki), Riziah (perempuan), Hamidiah (perempuan), dan Malikin (laki-laki).
- Bahwa Jamali juga telah meninggal dunia pada tahun 1987, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Inaq Munarah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1997, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak laki-laki, yaitu: Subki, Marzuki, dan Sukri.

- Bahwa anak ketiga pewaris (Nurimin) juga telah meninggal dunia pada tahun 1999, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Toke Belitar yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1985, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu: Tehwa (laki-laki, telah meninggal dunia), Jokowa (laki-laki, telah meninggal dunia), Giog (laki-laki), Hok Siyu (laki-laki), Hogsing (laki-laki), O'an (laki-laki), Meme (perempuan), Openg (laki-laki), dan Otek (laki-laki).

**Hal. 147 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keempat pewaris (Amaq Ipah) juga telah meninggal dunia pada tahun 1960, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Inaq Cembun yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1958, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai hanya seorang anak perempuan, yaitu Hj. Muhaini.

- Bahwa anak kelima pewaris (Mariah) juga telah meninggal dunia pada tahun 2001, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan H. Amin yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1982, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: H. Hamdan (laki-laki), Mahdi (laki-laki), Hj. Saminah (perempuan), Hj. Ma'nah (perempuan), Hj. Sa'mah (perempuan), dan Ahmad Mahali (laki-laki).

- Bahwa anak keenam pewaris (H. Nursiah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Hj. Nuriah yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2005, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Haji Haidil (laki-laki), Hj. Rizkiah (perempuan), Munawir (laki-laki), dan Haji Zaenuddin (laki-laki).

- Bahwa Munawir juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1996,

dan selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan Siti Aminah, dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai seorang anak perempuan, yaitu Nurul Hidayah, dan 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu: H. Wildan, M. Azwar, dan Azmilumur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian pada saat pewaris meninggal dunia, anak pertama, kedua dan keempat pewaris, yaitu Masiah, H. M. Anwar, dan Amaq Ipah telah meninggal dunia mendahului pewaris, sedangkan ketiga anak lainnya, yaitu Nurimin, Mariah, dan H. Nursiah masih hidup.
3. Bahwa mengenai obyek sengketa 1, walaupun saksi-saksi para Penggugat telah menerangkan bahwa obyek sengketa dimaksud adalah harta peninggalan pewaris, akan tetapi keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diragukan kebenarannya sebab dibantah oleh Tergugat VIII, sedangkan para saksi tersebut tidak mengetahui seluk beluk atau alas hak sumber perolehan pewaris atas obyek sengketa 1 itu, dan sebaliknya saksi Tergugat VIII, yaitu **H. Amal Sodik bin H. Ahsanul Hamdi** yang berkapasitas selaku pekasih yang bertugas sebagai penagih pajak di Jempong Wareng sejak tahun 1974 - 1979 telah menerangkan bahwa saksi tidak mengenal pewaris bahkan selama itu yang saksi kenal sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dan membayar pajaknya adalah H. Ridwan (Tergugat VIII), padahal pada saat itu pewaris masih hidup, sebab pewaris meninggal dunia pada tahun 1978, sehingga hal itu telah membuktikan adanya fakta bahwa sekitar 4 (empat) tahun sebelum pewaris meninggal dunia, Tergugat VIII telah menguasai obyek sengketa 1 tersebut, bahkan Tergugat VIII telah menjual obyek sengketa 1 itu kepada PT. Angkasa Pura (Bandara Selaparang), maka patut diduga bahwa obyek sengketa 1 itu bukanlah harta peninggalan pewaris, tetapi obyek sengketa 1 itu adalah harta milik H. Ridwan (Tergugat VIII) yang hak penguasaan dan

**Hal. 149 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**



kepemilikannya telah beralih ke PT Angkasa Pura berdasarkan alas hak jual beli secara sah menurut hukum.

4. Bahwa mengenai obyek sengketa 2, oleh karena ternyata Tergugat XIX dan Tergugat XX yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa 2 tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, demikian pula Tergugat XXI yang juga didalilkan menguasai obyek sengketa 2 dimaksud, meskipun pernah menghadiri persidangan, akan tetapi tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, dan lagi pula saksi-saksi para Penggugat telah menerangkan bahwa obyek sengketa 2 adalah harta peninggalan pewaris, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 2 itu adalah harta peninggalan pewaris.
5. Bahwa mengenai obyek sengketa 3, oleh karena Tergugat XII yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai pihak yang pernah menguasai obyek sengketa 3 tersebut, tidak pernah menghadiri persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan tersebut, dan saksi-saksi para Penggugat telah menerangkan pula bahwa obyek sengketa 3 itu milik pewaris, sehingga dengan demikian obyek sengketa 3 tersebut harus pula dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan pewaris. Namun demikian harta peninggalan dimaksud sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat VI karena Tergugat XII telah menjualnya kepada Turut Tergugat VI pada tahun 1987.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengenai obyek sengketa 4 yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut (tanah seluas 3000 m<sup>2</sup>) sebagai harta peninggalan pewaris yang telah dijual oleh Nurimin alias Le Imin kepada H. Arifin alias H. Syamsul Arifin (ayah kandung Turut Tergugat VII-XVII) dan seperdua lainnya juga telah dijual oleh anak-anak Masiah kepada Nanang (Turut Tergugat V), oleh karena anak-anak almarhumah Nurimin yang didudukkan sebagai pihak Tergugat XXII-XXVIII tidak pernah menghadiri persidangan, demikian pula oleh karena anak-anak almarhumah Mariah yang diposisikan sebagai pihak Tergugat XIII-XVIII, selain Tergugat XIV (Mahdi) tidak pernah menghadiri persidangan, sementara Tergugat XIV yang hadir di persidangan justru mengakui bahwa obyek sengketa 4 tersebut adalah harta peninggalan pewaris yang sudah dibagikan kepada ibunya, dan saksi-saksi para Penggugat juga menerangkan bahwa obyek sengketa 4 itu adalah harta peninggalan pewaris, maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 4 tersebut adalah harta peninggalan pewaris, akan tetapi seperdua bagian dari obyek sengketa 4 itu telah dikuasai oleh Turut Tergugat VII-XVII karena almarhumah Nurimin telah menjualnya kepada almarhum H. Arifin (ayah kandung Turut Tergugat VII-XVII), dan seperdua lainnya juga telah dikuasai oleh Nanang (Turut Tergugat V) karena anak-anak almarhumah Mariah (Tergugat XIII-XVIII) telah menjualnya kepada Turut Tergugat V tersebut.
7. Bahwa mengenai obyek sengketa 5, oleh karena dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2407 (bukti P.1/bukti T.I-T.VII.1) dan hasil pemeriksaan setempat

**Hal. 151 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**





telah ditemukan fakta bahwa luas obyek sengketa 5 adalah 13.080 m<sup>2</sup> dan di dalamnya tidak termasuk 600 m<sup>2</sup> yang telah terjual menurut dalil gugatan, sebab tanah seluas 4 are (400 m<sup>2</sup>) yang dikuasai oleh H. Adi (Turut Tergugat III) mempunyai lokasi tersendiri, demikian pula tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Khaerul (Turut Tergugat IV) juga memiliki lokasi tersendiri, bahkan telah memiliki sertifikat tersendiri, yaitu SHM No. 06587 (bukti T.T.IV.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 5 itu, luas tanahnya adalah 13.080 m<sup>2</sup> yang merupakan harta peninggalan pewaris yang didalamnya tidak termasuk tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal atau kenyataan-kenyataan tersebut, maka ada 2 (dua) permasalahan yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu:

- Pertama:* Siapakah ahli waris pewaris yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia pada tahun 1978?
- Kedua :* Apakah harta peninggalan pewaris tersebut sudah terbagi kepada semua ahli waris yang berhak pada saat itu?

Menimbang, bahwa permasalahan pertama tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, akan tetapi oleh karena peristiwa kematian pewaris dalam perkara ini terjadi pada tahun 1978, jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam diberlakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan **asas legalitas** yang menentukan bahwa hukum itu tidak dapat berlaku surut, maka untuk menetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris, ketentuan-ketentuan hukum waris yang harus diterapkan adalah ketentuan-ketentuan hukum waris yang berlaku pada saat itu.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu atau pada tahun 1978, Kompilasi Hukum Islam belum ada, sehingga istilah ahli waris pengganti harus pula dinyatakan tidak ada ketentuan hukumnya pada tahun 1978 tersebut, dan oleh karena itu pula maka dengan memperhatikan ketentuan hukum waris atau *faraidh* yang bersumber dari kitab-kitab fiqh yang merupakan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Islam di Lombok pada saat itu, maka yang berhak menjadi ahli waris pewaris hanyalah 3 (tiga) orang anak pewaris, yaitu **Nurimin** (perempuan), **Mariah** (perempuan), dan **H. Nursiah** (laki-laki), sedangkan cucu-cucu pewaris yang orangtuanya telah meninggal mendahului pewaris tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan karena posisi atau kedudukan mereka adalah *mahjub* atau terdinding oleh anak laki-laki pewaris (**H. Nursiah**) yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia pada tahun 1978.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut hukum atau ketentuan hukum waris Islam, ahli waris pewaris yang berhak mendapatkan harta warisan pewaris, yaitu: (1) **Nurimin** (anak perempuan, ibu kandung Tergugat XXII s/d Tergugat XXVIII), (2) **Mariah** (anak perempuan, ibu kandung Tergugat XIII s/d Tergugat

**Hal. 153 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII), dan (3) **H. Nursiah** (anak laki-laki, ayah kandung Tergugat I s/d Tergugat III atau kakek Tergugat V s/d Tergugat VII dan Azmilumur yang masih di bawah umur yang diwakili oleh ibu kandungnya, Tergugat IV).

Menimbang, bahwa **permasalahan kedua** tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya setelah pewaris meninggal dunia, ketiga ahli waris tersebut, masing-masing telah menguasai dan menikmati harta peninggalan pewaris, yakni: (1) **Nurimin** telah menguasai dan menikmati, bahkan telah menjual seperdua bagian dari obyek sengketa 4 berupa sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup>, (2) **Mariah** telah menguasai dan menikmati, bahkan anak-anaknya telah menjual pula seperdua bagian lainnya dari obyek sengketa 4 yang juga berupa sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup>, dan (3) **H. Nursiah** telah menguasai dan menikmati obyek sengketa 5 berupa sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> (obyek sengketa 5), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I-VII, maka meskipun porsi atau bagian yang para ahli waris kuasai tersebut tidak bersesuaian dengan bagian yang seharusnya menurut hukum waris, yakni bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu, akan tetapi hal itu tidak dapat dinilai sebagai penyimpangan yang tidak dibenarkan oleh hukum, sebab dengan adanya fakta atau peristiwa penguasaan para ahli waris atas harta peninggalan pewaris, bahkan almarhumah Nurimin telah menjual seluruh harta peninggalan pewaris yang dikuasainya, demikian pula harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh almarhumah Mariah, seluruhnya juga telah dijual oleh anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat **bahwa ternyata para ahli**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris telah melakukan kesefakatan perdamaian secara diam-diam untuk membagi harta peninggalan pewaris, sehingga dengan demikian, meskipun pembagian harta peninggalan pewaris tersebut bukan dua berbanding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan, namun pembagian dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesefakatan perdamaian secara diam-diam tersebut, ternyata para ahli waris pewaris telah membagi dan menguasai serta menikmati harta peninggalan pewaris tersebut secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah **Nurimin** telah menjual bagiannya berupa sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (seperdua bagian dari obyek sengketa 4) yang diperolehnya secara sah menurut hukum, demikian pula halnya anak-anak almarhumah **Mariah (Tergugat XII-XVIII)** telah menjual bagian ibunya berupa sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (seperdua bagian dari obyek sengketa 4) yang diperolehnya secara sah menurut hukum, maka penjualan keduanya pun adalah sah menurut hukum, sehingga obyek sengketa 4 tersebut tidak dapat lagi dipersengketakan sebagai harta peninggalan pewaris, sehingga gugatan mengenai obyek sengketa dimaksud harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka posisi atau kedudukan Tergugat XXII-XXVIII sebagai anak kandung **almarhumah Nurimin**, demikian pula posisi atau kedudukan Tergugat XIII-XVIII sebagai anak kandung **almarhumah Mariah** tidak dapat lagi ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris.

**Hal. 155 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 2 dan 3, oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta tentang adanya keberatan para ahli waris pewaris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris terkait penguasaan kedua obyek sengketa dimaksud oleh Tergugat XIX, Tergugat XX, dan Tergugat XXI sebagai anak-anak dari almarhum Jamali (cucu pewaris) dan Tergugat XII yang juga adalah cucu pewaris yang **mahjub** atau terdinding untuk mendapatkan bagian harta warisan melalui lembaga waris, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa meskipun cucu-cucu dimaksud tidak termasuk ahli waris pewaris yang berhak memperoleh harta peninggalan pewaris menurut hukum yang berlaku pada saat pewaris meninggal dunia pada tahun 1978 namun telah mendapatkan pula bagian dari harta peninggalan pewaris berupa obyek sengketa dimaksud, akan tetapi hal itu juga harus dipandang tidak menyimpang dari ketentuan hukum, sebab proses peralihan hak atas obyek sengketa itu kepada cucu-cucu pewaris yang **mahjub** tersebut dapat dikategorikan **sebagai wasiat wajibah dari pewaris atau setidaknya sebagai pemberian dari para ahli waris pewaris.**

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan **H. Ridwan** (Tergugat VIII) sebagai cucu pewaris dan saudara kandung dari cucu lainnya yang mendapatkan harta peninggalan pewaris tersebut, namun belum mendapatkan bagian, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena faktanya pada saat pewaris meninggal dunia, Tergugat VIII telah memiliki sebidang tanah seluas 3.500 m<sup>2</sup> (obyek sengketa 1) meskipun sekarang ini obyek sengketa dimaksud telah terjual, demikian pula Tergugat VIII tidak pernah menyatakan keberatannya atas penguasaan saudara-saudaranya terhadap obyek sengketa dimaksud, maka adalah adil dan patut apabila Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mendapatkan wasiat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajibah dan atau pemberian dimaksud, sehingga harus pula dinyatakan bahwa Tergugat VIII tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya cucu-cucu pewaris lainnya, yaitu Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI yang juga adalah saudara kandung dari cucu-cucu yang telah mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, harus pula dinyatakan telah melepaskan haknya terhadap obyek sengketa 2 dan 3 tersebut sebab selama ini mereka tidak pernah menyatakan kehendaknya untuk memperoleh harta peninggalan dimaksud, halmana telah membuktikan pula bahwa mereka tidak keberatan atas penguasaan Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI terhadap obyek sengketa 2 dan penguasaan Tergugat XII atas obyek sengketa 3, sehingga mereka juga harus dinyatakan tidak berhak lagi mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penguasaan Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI terhadap obyek sengketa 2 dan penguasaan Tergugat XII atas obyek sengketa 3 tersebut juga harus dinyatakan sah menurut hukum, dan obyek sengketa 3 dimaksud sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh Turut Tergugat VI karena Tergugat XII telah menjualnya kepada Turut Tergugat VI tersebut, sehingga kedua obyek sengketa tersebut juga tidak dapat lagi dipersengketakan, dan oleh karena itu pula maka gugatan mengenai obyek sengketa 2 dan 3 dimaksud harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti harta peninggalan tersebut telah dilakukan pembagiannya kepada semua ahli waris yang berhak pada saat pewaris meninggal dunia pada tahun 1978, akan tetapi oleh karena terbukti pula sebagian cucu pewaris yang **mahjub, yaitu cucu-cucu pewaris dari anak kedua pewaris (H. M.**

**Hal. 157 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anwar)** juga telah mendapatkan bagian sebagai pemberian dari para ahli waris, sedangkan cucu-cucu lainnya, yaitu cucu-cucu pewaris dari anak pertama pewaris (Masiah) dan cucu pewaris dari anak keempat pewaris (Amaq Ipah) belum memperoleh pemberian dari harta peninggalan pewaris tersebut, maka untuk terciptanya keadilan dan kepatutan dalam penyelesaian sengketa waris ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, Ayat 180, Allah berfirman sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُم مَّا إِذَا طَرَدْتُمْ مِمَّا مَوْتُكُمْ أَنْ تَكُونُوا وَصِيَّةً  
لِلَّذِينَ هُمْ عَلَى أَرْحَامِكُمْ فِي كُفْرٍ أَوْ فِي نِسَاءٍ مِمَّا نَكَهْتُمْ لَكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisaa', Ayat 8, Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا ضَرَّ أَلْهَامَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ  
وَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan apabila pada saat pembagian (harta peninggalan) hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian dari harta itu. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa secara yuridis proses peralihan hak atas harta peninggalan pewaris, bukan saja melalui lembaga waris, tetapi dapat juga melalui pemberian wasiat dari pewaris dan atau pemberian dari harta peninggalan pewaris oleh ahli waris yang berhak kepada kerabat-kerabat yang **mahjub** atau terdinding untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris melalui lembaga waris karena adanya kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris.

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dimaksud bertujuan agar dalam proses peralihan hak atas harta peninggalan pewaris itu tercipta suatu keadilan yang tidak hanya bermuatan hukum semata-mata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moralitas yang memperkokoh hubungan persaudaraan secara kemanusiaan (**ukhuwwatul-insaniyyah**) di antara seluruh kerabat pewaris, sehingga kerabat-kerabat yang secara lembaga waris tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, sepatutnya diberikan pula bagian, **apakah dengan cara pemberian melalui wasiat dari pewaris sebelum meninggal dunia, ataukah dengan cara pemberian dari ahli waris yang berhak pada saat pembagian harta peninggalan pewaris.**

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya pewaris memiliki harta peninggalan cukup banyak, sedangkan sebagian cucunya yang **mahjub**, yaitu **Inaq Husni (Penggugat I), Amaq Salikin (Penggugat II), Inaq Salihi (ibu kandung Penggugat VI-X/istri Penggugat XI), Amaq Rapiin (Penggugat III), Inaq Salmiah (Penggugat IV), Inaq Sapiah (Penggugat V), dan Hj. Muhaini (Turut Tergugat I)** belum mendapatkan bagian

**Hal. 159 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan pewaris dan pewaris juga tidak berwasiat untuk memberikan sebagian dari harta peninggalannya, maka berdasarkan ketentuan hukum di atas, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim secara *ex officio* dibolehkan untuk menetapkan adanya **wasiat wajibah** dari pewaris, sehingga cucu-cucu dimaksud berhak pula untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya bagian kedua ahli waris pewaris, yaitu Nurimin dan Mariah telah terjual, sedangkan bagian ahli waris pewaris, yaitu H. Nursiah yang jauh lebih banyak dari bagian kedua ahli waris lainnya, yakni sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> (obyek sengketa 5), dan lagi pula obyek sengketa tersebut belum terjual dan sekarang dikuasai oleh ahli waris-ahli warisnya, maka adalah adil dan patut jika **Inaq Husni (Penggugat I), Amaq Salikin (Penggugat II), Inaq Salihi (ibu kandung Penggugat VI-X/istri Penggugat XI), Amaq Rapiin (Penggugat III), Inaq Salmiah (Penggugat IV), Inaq Sapiah (Penggugat V), dan Hj. Muhaini (Turut Tergugat I)** yang belum mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris sebagaimana halnya dengan cucu-cucu pewaris lainnya, dinyatakan berhak secara bersama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> (obyek sengketa 5) tersebut sebesar 1/6 bagian sebagai wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Inaq Husni (Penggugat I), Amaq Salikin (Penggugat II), almarhumah Inaq Salihi, Amaq Rapiin (Penggugat III), Inaq Salmiah (Penggugat IV), Inaq Sapiah (Penggugat V), dan Hj. Muhaini (Turut Tergugat I), masing-masing mendapat satu bagian dari 1/6 bagian tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Salihi telah meninggal dunia pada tahun 1995, maka harta warisannya berupa satu bagian dari 1/6 bagian tersebut jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu H. Wanhar (duda, Penggugat XI) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari satu bagian dari 1/6 bagian tersebut sebagai ahli waris **zawulfurudh**, sedangkan sisanya  $\frac{3}{4}$  bagian dari satu bagian dari 1/6 bagian tersebut menjadi hak anak-anak almarhumah Inaq Salihi sebagai ahli waris **ashabah**, yaitu Inaq Sarbini (perempuan, Penggugat VI), Inaq Warnidah (perempuan, Penggugat VIII), Inaq Nurhayati (perempuan, Penggugat IX), dan Samiul Basri (laki-laki, Penggugat X) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat satu bagian dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari satu bagian dari 1/6 bagian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Amaq Salikin (Penggugat II) juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013, maka harta warisannya berupa satu bagian dari 1/6 bagian tersebut jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu Sahirah (janda) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari satu bagian dari 1/6 bagian tersebut sebagai ahli waris **zawulfurudh**, sedangkan sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian dari satu bagian dari 1/6 bagian tersebut menjadi hak anak-anak almarhum Amaq Salikin sebagai ahli waris **ashabah**, yaitu Rohaniah (perempuan), Zulkarnain (laki-laki), M. Ajazi (laki-laki), Siti Zahrah (perempuan), Junaidi (laki-laki), Nurhayati (perempuan), dan M. Arya Ali Anjani (laki-laki) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat satu bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian dari satu bagian dari 1/6 bagian tersebut.

**Hal. 161 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1/6 bagian dari obyek sengketa 5 tersebut telah ditetapkan sebagai wasiat wajibah, maka 5/6 bagian dari obyek sengketa 5 tersebut menjadi harta warisan pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua ahli waris, yaitu Nurimin dan Mariah telah mendapatkan bagian dari harta peninggalan lainnya, bahkan bagiannya itu telah terjual, maka 5/6 bagian tersebut seluruhnya menjadi hak waris H. Nursiah.

Menimbang, bahwa oleh karena H. Nursiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011 (setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam), dengan meninggalkan beberapa orang anak dan cucu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris-ahli warisnya adalah Haji Haidil (anak laki-laki, Tergugat I), Hj. Rizkiah (anak perempuan, Tergugat II), dan Haji Zaenuddin (anak laki-laki, Tergugat III), **sebagai ahli waris langsung**, Nurul Hidayah (cucu perempuan, Tergugat V), H. Wildan (cucu laki-laki, Tergugat VI), M. Azwar (cucu laki-laki, Tergugat VII), dan Azmil Umur yang masih di bawah umur (cucu laki-laki) **sebagai ahli waris pengganti**.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka harta warisan H. Nursiah berupa 5/6 bagian tersebut jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu Haji Haidil (anak laki-laki, Tergugat I), Hj. Rizkiah (anak perempuan, Tergugat II), dan Haji Zaenuddin (anak laki-laki, Tergugat III), **sebagai ahli waris langsung**, dengan ketentuan masing-masing anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, sedangkan Nurul Hidayah (cucu perempuan, Tergugat V), H. Wildan (cucu laki-laki, Tergugat VI),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Azwar (cucu laki-laki, Tergugat VII), dan Azmilumur yang masih di bawah umur (cucu laki-laki) **sebagai ahli waris pengganti**, secara bersama-sama juga mendapat satu bagian dengan ketentuan masing-masing cucu laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan cucu perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 1 (satu) bagian dari 5/6 bagian tersebut (vide Pasal 176 dan 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum para Penggugat dan Turut Tergugat I mempunyai hak dari harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> (obyek sengketa 5), maka bukti Surat Keterangan Pemberian Hibah tertanggal 13 Agustus 1977 (bukti T.I-T.VII.2) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2407 atas nama H. Nursiah (bukti P.1/bukti T.I-T.VII.1) harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 5 tersebut terbukti sebagai harta peninggalan pewaris yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I-VII dan di dalamnya terdapat hak atau bagian para Penggugat dan Turut Tergugat I sebesar 1/6 (seperenam) bagian, maka Tergugat I-VII patut dihukum untuk menyerahkan 1/6 bagian tersebut kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan sebagian harganya senilai 1/6 bagian diserahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka pelaksanaan sita jaminan atas obyek sengketa 5 tersebut berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita, Nomor 188/Pdt.G/2013/PA Mtr. bertanggal 28 Februari 2014 harus dinyatakan sah dan berharga.

**Hal. 163 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat hakim dalam tingkat pertama ini masih terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat dengan hakim tingkat banding dan kasasi, maka petitum gugatan para Penggugat mengenai perlunya putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij vooraad*), harus dinyatakan tidak beralasan dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I-VII tidak bersedia secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaan putusan dimaksud dapat dilakukan secara paksa (eksekusi), sehingga petitum gugatan agar para Tergugat dihukum untuk membayar **dwangsom** atas keterlambatan pelaksanaan putusan harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat VII-XVII sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian-kerugian para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perkara ini baik secara materil maupun secara immateril dengan mendalilkan bahwa secara materil para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena tersitanya waktu, tenaga, biaya, dan pikiran para Penggugat Rekonvensi untuk mengurus perkara ini, dan secara immateril para Penggugat Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) karena tercemarnya nama baik para Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa gugatan rekonvensi dimaksud sama sekali mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena gugatan rekonvensi itu tidak memiliki korelasi yang erat yang merupakan syarat untuk dilakukannya gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum sebab pada dasarnya setiap orang berhak mengajukan suatu tuntutan atau gugatan mengenai hak keperdataan ke pengadilan meskipun pada akhirnya terbukti gugatan itu tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian, kerugian yang timbul akibat pengajuan gugatan itu yang dibebankan kepada pihak yang kalah hanyalah mengenai biaya perkara dan tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh pihak yang menang, apalagi menyangkut kerugian-kerugian materil maupun immateril sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat I-VII secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.

**Hal. 165 dari 171 hal.  
Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I-VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII-XVII.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **M. Amin alias Amaq Masiah** yang meninggal pada tahun 1978 sebagai berikut:
  - Almarhumah Nurimin (anak perempuan);
  - Almarhumah Mariah (anak perempuan);
  - Almarhum H. Nursiah (anak laki-laki).
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 13.080 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong Wareng, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara, Sawah H. Nurpiah;
  - Sebelah Selatan, Jalan Adi Sucipto/Tanah H. Adi/Tanah Khaerul Paridi;
  - Sebelah Timur, Sawah I Komang Kuat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, Jl. Kampung Jempong.

adalah **harta peninggalan almarhum M. Amin alias Amaq Masiah**.

4. Menetapkan Inaq Husni (Penggugat I), Amaq Salikin (Penggugat II), Inaq Salihi, Amaq Rapiin (Penggugat III), Inaq Salmiah (Penggugat IV), Inaq Sapiah (Penggugat V), dan Hj. Muhaini (Turut Tergugat I) sebagai cucu-cucu almarhum Amaq Masiah berhak mendapatkan **wasiat wajibah** secara bersama-sama sebesar  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian dari harta peninggalan almarhum tersebut.
5. Menetapkan Inaq Salihi telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan bagiannya sebesar  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{1}{6}$  bagian tersebut menjadi harta warisan yang jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu H. Wanhar (duda, Penggugat XI) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya  $\frac{3}{4}$  bagian menjadi hak waris Inaq Sarbini (anak perempuan, Penggugat VI), Inaq Warnidah (anak perempuan, Penggugat VII), Inaq Sumarni (anak perempuan, Penggugat VIII), Inaq Nurhayati (anak perempuan, Penggugat IX), dan Samiul Basri (anak laki-laki, Penggugat X), dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari sisa harta warisan tersebut.
6. Menetapkan Penggugat II (Amaq Salikin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2013 dan bagiannya sebesar  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{1}{6}$  bagian tersebut menjadi harta warisan yang jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu: Sahirah (janda) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{1}{6}$  bagian tersebut sebagai ahli waris **zawulfurudh**, sedangkan sisanya  $\frac{7}{8}$  bagian dari  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{1}{6}$  bagian tersebut menjadi hak anak-anak almarhum Amaq Salikin sebagai ahli waris

**Hal. 167 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ashabah**, yaitu Rohaniah (perempuan), Zulkarnain (laki-laki), M. Ajazi (laki-laki), Siti Zahrah (perempuan), Junaidi (laki-laki), Nurhayati (perempuan), dan M. Arya Ali Anjani (laki-laki) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat satu bagian dari sisa harta warisan tersebut.

7. Menetapkan 5/6 (limaperenam) bagian dari harta peninggalan tersebut adalah

**harta warisan almarhum M. Amin alias Amaq Masiah.**

8. Menyatakan kedua ahli waris almarhum tersebut, yaitu almarhumah Nurimin binti

Amaq Masiah dan almarhumah Mariah binti Amaq Masiah tidak berhak lagi mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut karena keduanya telah mendapatkan harta warisan lainnya bahkan bagiannya itu telah terjual, sehingga 5/6 (limaperenam) bagian dari harta peninggalan sebagai harta warisan almarhum Amaq Masiah tersebut seluruhnya menjadi bagian almarhum H. Nursiah bin Amaq Masiah, yang jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya, yaitu:

- Haji Haidil (anak laki-laki, Tergugat I) mendapat 2/6 bagian;
- Hj. Rizkiah (anak perempuan, Tergugat II) mendapat 1/6 bagian;
- Haji Zaenuddin (anak laki-laki, Tergugat III) mendapat 2/6 bagian;
- Nurul Hidayah (cucu perempuan, Tergugat V), H. Wildan (cucu laki-laki, Tergugat VI), M. Azwar (cucu laki-laki, Tergugat VII), dan Azmilumur (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti secara bersama-sama mendapat 1/6 bagian dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan cucu laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangkan cucu perempuan mendapat 1 (satu) bagian dari 1/6 bagian tersebut.

9. Menghukum Tergugat I-VII untuk menyerahkan 1/6 (seperenam) bagian dari harta peninggalan tersebut kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang, kemudian sebagian harganya senilai 1/6 bagian diserahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat I.

10. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga.

11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya.

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi dan Tergugat I-VII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp7.171.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

\_Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah** dan **Dra. Hj. Ernawati**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Lalu Jamaludin, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para

**Hal. 169 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I-VII, Tergugat VIII, Kuasa Hukum Turut Tergugat

II, dan tidak dihadiri oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat lainnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Nur Kamah**

Ttd.

**Dra. Hj. Ernawati**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Syahidal**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lalu Jamaludin, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan		Rp 5.730.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
5. Sita Jaminan	Rp	630.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	7.171.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

**Misnudin, S.H.,M.H.**

**Hal. 171 dari 171 hal.**  
**Put.No.188/Pdt.G/2013/PA Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)